



PUTUSAN
Nomor 3452 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON, selaku Direktur PT.Saptawel Tehnicatama, berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 60 BB Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. LT. Simbolon, Jabatan General Manager PT. Saptawel Tehnicatama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I juga Terbanding;

lawan

PT. PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), berkedudukan di Jalan Dr.Susilo Nomor 57 Bandar Lampung 35214, dengan Kantor Pusatnya di Jalan Mayor Zen, Sungai Selayur, Palembang Sumatera Selatan - 30118, dalam hal ini diwakili oleh Ir.Arifin Tasrif, Direktur Utama PT.Pupuk Sriwidjaja (Persero), berkedudukan di Jalan Mayor Zen, Sungai Selayur, Palembang Sumatera Selatan - 30118, yang memilih domisili hukum di Kantor Hukum kuasanya dan memberi kuasa kepada Bahrul Ilmi Yakup, S.H.,M.H.,CGL., dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bahrul Ilmi Yakup & Partners, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 08-H Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II juga Terbanding;

dan

1. CV. ANUGERAH MANDIRI, Gudang Jaka Utama, berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 1 Bandar Lampung;
2. PT. UJUNG LIMA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 1 Bandar Lampung;
3. PT. UJUNG LIMA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 1 Bandar Lampung;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. CIPTA NIAGA/PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), berkedudukan di Wisma ITC. Abdul Muis Nomor 8 Jakarta 10160;

5. PT. BANK BUKOPIN, CABANG TANJUNGPINANG, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 75 Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat PT. Saptawell Tehnicatama, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor tertanggal 27 Desember 1996, yang dibuat dihadapan Purbandari, S.H., Notaris Pengganti di Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor 02-1598.HT.01.01.TH.97;
2. Bahwa Penggugat adalah Pembeli dan penyalur pupuk Tergugat dan telah beberapa kali mengadakan pembelian dan menyalurkannya dengan baik;
3. Bahwa dalam melanjutkan hubungan kerja tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Pembelian Pupuk KCL dengan Surat Nomor 012/SWT/PJG/VIII/2000., tertanggal 22 Agustus 2000, untuk membeli Pupuk KCL sebanyak 2.000 ton dengan pembayaran secara tunai dengan membuka cek 30 hari sejak tanggal DO (*delivery order*) diterbitkan (P-1);
4. Bahwa kelanjutan surat Permohonan Pembelian Pupuk KCL tersebut diadakanlah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL dengan Nomor U 0453/887. HK/2000., tertanggal 22 Agustus 2000, sebanyak 2000 ton yang ditandatangani Ir. Dedy Hidayat, sebagai Kepala PT. Pupuk Sriwijaya Pemasaran PUSRI Daerah (PPD) Lampung yang bertindak mewakili Direksi dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT. PUSRI dengan H.Achmad Muharam atas nama Penggugat. (P-2);

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Jual Beli Pupuk Kredit KCL yang diperjanjikan tersebut sebanyak 2000 ton dengan harga Rp1.200.000,00/ton (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPN yang harus dilunasi sebelum pengambilan pupuk;
6. Bahwa karena PT.Pupuk Sriwijaya (selanjutnya disebut PT. PUSRI), PPD Lampung tidak mempunyai *stock* pupuk KCL di Lampung, sehingga Penggugat harus mengambil pupuk di Gudang PT. Varuna Tirta Prakasya Cirebon Jawa Barat;
7. Bahwa untuk kepentingan Jual Beli Pupuk antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Angkutan (SPA) Pupuk kepada PT.Varauna Tirta Prakasya dengan Nomor 290-1-010202., tanggal 22 Agustus 2000, yang isinya agar PT.Varuna Tirta Prakasya, Gudang Cirebon menyerahkan Pupuk KCL sebanyak 2.000.000 (dua juta) kg atau 2.000 ton kepada Penggugat dengan penyerahan FOT (*free on truck*) Cirebon, Jawa Barat (P-3);
8. Bahwa Tergugat juga mengeluarkan SPAP yang ditujukan kepada PT. Varuna Tirta Prakasya dengan Surat Pengantar SPAP Nomor 290-1-010202., dengan Surat Nomor U-315/887.DS/2000., tertanggal 22 Agustus 2000 (P-4);
9. Bahwa Tergugat juga menegeluarkan Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Nomor U-0601/887.DS/2000., kepada GPP/*Stockholder* Gudang VTP. Cirebon jenis pupuk KCL Nomor Kupon 000737 SAMPAI DENGAN 000746., tanggal 13 November 2000, dengan jumlah 2.000.000 Kg. Kupon tersebut mengcover atas SPAP Nomor 290 - 1 - 010202., tanggal 22 Agustus 2000, Party 2000.000 Kg. dengan Penyalur PT. Saptawell Tehnicatama/ Penggugat (P-5);
10. Bahwa untuk merealisasikan Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL tersebut Penggugat telah mengurusnya serta menghubungi PT. Varuna Tirta Prakasya Cirebon untuk teknik pengambilan dan pengangkutan pupuk tersebut dari Cirebon ke Bandar Lampung;
11. untuk melaksanakan pengangkutan pupuk KCL dan pengaturan administrasinya dari Cirebon ke Lampung, karyawan Penggugat diberangkatkan ke Cirebon;
Dengan pemberangkatan karyawan ke Cirebon, maka Penggugat merencanakan penjualan kepada pembeli, Gula Putih Mataram, setelah pengangkutan pupuk KCL selesai dan karyawan Penggugat telah kembali ke Lampung;

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk penyimpanan pupuk KCL sementara di Lampung sebelum penjualan, Penggugat telah menjajaki gudang-gudang, namun disadari yang lebih aman ialah menggunakan gudang milik/dikuasai oleh PT. PUSRI. Mengingat keamanan dan pengalaman pengelolaan, memang lebih tepat dan lebih baik penitipan sementara di gudang PT. PUSRI; Dipilihlah tempat penitipan sementara pupuk KCL digudang PT. PUSRI yang dikelola CV. Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama di Serengseng Bandar Lampung;

Pada saat-saat itu Gudang Jaka Utama tersebut dalam keadaan hampir kosong, setelah memperoleh kesepakatan dengan pengelola gudang, maka diputuskanlah tempat penitipan sementara digudang Jaka Utama;

Untuk penitipan pupuk sementara digudang PT. PUSRI, yaitu di gudang Jaka Utama, Penggugat tidak minta ijin dari Tergugat karena, penitipan hanya untuk beberapa hari saja, dan dalam praktek yang menjadi kebiasaan, bahwa pemegang-pemegang DO pupuk, tidak langsung mengambil pupuk, masih menitipkannya kadang-kadang cukup lama sampai seluruh DO dikeluarkan/diambil. Penjelasan selengkapnya di butir 17.3 gugatan ini;

Perkiraan penyimpanan/penitipan pupuk KCL digudang Jaka Utama tidak lama, dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 20 September 2000, atau paling lama selama 24 hari saja.

12. Penggugat telah menunjuk PBM (Perusahaan Bongkar Muat) PT. Ujung Lima Nusantara Turut Tergugat III, untuk menangani pembongkaran dari kapal ke atas truk di pelabuhan Bandar Lampung;
13. Pelaksana pengurusan dokumen, pengurusan ijin bongkar kapal, surat-surat jalan truk dan lain-lain sampai pengurusan Berita Acara Rampung dengan gudang Jaka Utama, di Lampung PT. EMKL (Expedisi Muatan Kapal Laut) Ujung Lima, Turut Tergugat II dipelabuhan Bandar Lampung;
14. Bahwa pengiriman/pengangkutan 2.000 ton pupuk KCL dari gudang PT. Varuna Tirta Prakasya Cirebon, melalui:
 - Laut : 1. KM. Tanau Jaya = 650.000 kg;
 - 2. KLM. Sagam Surya = 400.000 kg;
 - Darat : 59 truk = 950.000 kg;
- 14.1 Bahwa setelah pembongkaran selesai dibuat dan ditandatangani dokumen-dokumen berikut:
KM. Tanau Jaya (P.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14.1.a. Berita Acara Palka Nomor 016/BAR-ULN-003/Pjg/VIII/2000.,
tanggal 30 Agustus 2000:

Isi:

Mulai bongkar : 28 Agustus 2000;

Selesai bongkar : 30 Agustus 2000;

Hasil pembongkaran :

Jumlah dibongkar : 12.939 Karung = 646.950 kg;

Hilang/kurang : 61 Karung = 3.050 kg;

Ditandatangani oleh:

- KM Tanau Jaya oleh Mualim Pihak Pertama

- PT.Ujung Lima Nusantara oleh

Kep.Cabang

Pihak kedua

Turut Tergugat III

14.1.b. Berita Acara telah dibongkar (P.7)

Jumlah pembongkaran 12.929 colly = 646.450 kg

Menurut B/L 13.000 colly = 650.000 kg

Hilang/kurang diserahkan 61 colly = 3.050 kg

Ditandatangani:

- PBM.PT. Ujung Lima Nusantara/Turut Tergugat III : Wakil
Kepala Cabang;

- KM.Tenau Jaya oleh Mualim I;

- EMKL PT. Ujung Lima Cab Panjang/Turut Tergugat II
oleh Kepala Cabang;

14.1.c. *Statements of fact* KM Tenau Jaya tanggal 30 Agustus 2000.
(P.8);

Mulai bongkar tanggal 29-8-2000, 8.300 pkgs = 415.000 kg

Selesai bongkar 30-8-2000, 4.639 pkgs = 231.950 kg

Jumlah 12.939 pkgs = 646.950 kg

Ditandatangani oleh:

- KM. Tenau Jaya oleh Mualim I;

- PT. Ujung Lima Nusantara/TT.III oleh Wakil Cabang;

14.1.d. Berita acara Penerimaan Di Gudang Jaka Utama (P.9);

Nomor 003/BAR-SWT/SPK/VIII/2000 Tanggal, 05/09/2000;

Uraian : Pupuk yang dibongkar = Pupuk KCL;

Rincian Penerimaan:

Karung orisinil 10.059 zak = 502.950 kg;

Karung rebagging 2.870 zak = 143.500 kg;

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 12.929 zak = 646.450 kg;

Ditandatangani :

- Gd. Jaka Utama/Turut Tergugat I oleh Kepala Gudang;
- EMKL PT. Ujung Lima/Turut Tergugat II oleh Kepala Cabang;
- CV. Anugerah Mandiri/Turut Tergugat I oleh Direktur;

14.2. KLM. SAGAM SURYA;

14.2.a Berita Acara telah dibongkar (P.10);

Jumlah Bongkar : 7.984 colly = 399.200 kg;

Menurut R/L : 8.000 colly = 400.000 kg;

kurang diserahkan : 16 colly = 800 kg;

Ditandatangani:

- KLM Sagam Surya Nahkoda;
- EMKL PT. Ujung Lima Cab.Panjang/TT.II oleh Kepala Cabang;
- PBM PT. Ujung Lima Nusantara/TT.III oleh Wakil Kepala Cabang;

14.2.b Berita Acara Penerimaan di Gudang (P.11)

Nomor : 004/BAR-SWT/SPK/IX/2000 tgl 11/09-2000.

Uraian : Pupuk yang dibongkar : pupuk KCL

Rincian Penerimaan:

Karung baik orisinil 6.352 zak 317.600 kg

Rebagging 1.662 zak 82.400 kg

Jumlah 8.000 zak 400.000 kg

Mengetahui:

PT. Saptawell Tehnicatama

Manager Marketing

Ditanda tangani:

- CV. Anugerah Mandiri Gud.
- Jaka Utama : Haris Kamel;
- CV. Anugerah Mandiri : Direktur;
- PT. Ujung Lima :Kep. Cabang;

14.3. Pengangkutan 950 ton pupuk KCL dengan 59 truck dari Cirebon ke Gudang Jaka Utama Lampung;

Berita Acara Rampung (BAR) penyerahan penerimaan di gudang Nomor 001/BAR-SWT/IX/2000., tanggal 18 September 2000. (P.12);

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan;

Diangkut Truck via Darat:

Gudang Muat : Gudang PT. VTP Cirebon;

Gudang Bongkar : Stock Holder GPP PUSRI Gudang
Jaka Utama;

Mulai bongkar/terima : Gudang Jaka Utama tanggal 28
Agustus 2000;

Selesai bongkar terima: Gudang Jaka Utama tanggal 15
September 2000;

Penyerahan/Penerimaan:

Pupuk KCL : 19.000 zak = 950.000 kg original;

Ditandatangani

Pihak Pertama : PT.Saptawell Tehnicatama/Penggugat
oleh Manager Marketing;

Pihak Kedua : CV.Anugerah Mandiri/Gudang Jaka
Utama/TT.I oleh Kepala Gudang;

Mengetahui : CV. Anugrah Mandiri tanggal
15 September 2000;

15. Bahwa setelah selesai pengangkutan 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung yang untuk sementara, selama pelaksanaan pengangkutan disimpan dalam gudang PT.PUSRI, yaitu CV. Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama. Seluruh karyawan, pelaksana angkutan telah kembali di Lampung, maka penjualan dan pengangkutan pupuk KCL kepada PT. Gula Putih Mataram akan dilaksanakan;

16.1. Bahwa ketika Penggugat memberitahu gudang untuk mengangkut pupuk milik Penggugat kepada PT. Gula Putih Mataram, Gudang/Turut Tergugat I memberitahukan bahwa pupuk telah dipakai Tergugat melayani sisa DO yang belum diambil Penyalur, karena pupuk KCL di gudang kosong (lihat P.34 Berita Acara Rapat butir 3: “ pada saat itu pupuk KCL PT. PUSRI hanya tinggal 20 kg”);

Bahwa menurut laporan gudang CV. Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama, pupuk KCL milik Penggugat dipakai melayani DO Penyalur (P.13), perinciannya sebagai berikut:

No		DO / SPA	Perty Ton	Kekurangan Ton	Tanggal
1	PT. Aji	0201	1.000	300	28 / 8 / 00
2	PT. Aneka Kurnia	0160	600	220	28 / 8 / 00

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



3	CV. DTM	0394	100	19,5	28 / 8 / 00
4	PT. Pertain	0531	90	30	28 / 8 / 00
5	CO Uria Bumi	0538	100	65	28 / 8 / 00
6	PT. Saptawell	0153	400	33,6	29 / 8 / 00
7	CV. DTM	0367	550	6,5	30 / 8 / 00
8	PT. Pertani	0402	690	16	31 / 8 / 00
9	PT. Fitria	0197	758	758	2 - 6 / 9 / 00
10	PT. CTM	0451	100	20	5 / 9 / 00
11	PT. Pertani	0540	200	99,5	11 - 13 / 9 / 00
12	PT. Kurnia Abadi	0432	500	15	11 / 9 / 00
13	PT. MTT	0459	500	90,1	14 / 9 - 2 / 10 / 00
14	PT. Aji	0250	900	318,5	29 / 9 - 2 / 10 / 00
15	PT. MMA	0566	500	5,75	2 / 10 / 00
Jumlah				1.997,450	

16.2. Pupuk KCL 2.000 ton milik Penggugat yang dititipkan sementara di Gudang Jaka Utama, dipinjamkan Tergugat kepada PT. Cipta Niaga, yang akan dikembalikan setelah kapal pupuk PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV tiba;

Berita pupuk dipinjamkan Tergugat kepada PT. Cipta Niaga, baru Penggugat ketahui melalui Berita Acara Pemeriksaan Polisi (BAPP) tanggal 26 Oktober 2001, bukti P.14 Ir. Dedi Hidayat, kepala PT. PUSRI - PPD Lampung, yang memberi kesaksian sebagai berikut:

"PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV, memenangkan tender pupuk KCL dari PTPN VII - Lampung sebanyak 7.600 ton yang saat diperlukan pupuk tersebut tidak tersedia *stocknya* di PT. PUSRI - PPD Lampung. Mengingat kebutuhannya yang sangat mendesak dan beresiko diclaim oleh PTPN VII, Turut Tergugat IV meminjamkan pupuk dari CV. Anugerah Mandiri/Turut Tergugat I yang saat itu akan menerima pupuk KCL milik Penggugat sebanyak 2.000 ton. CV. Anugerah Mandiri/Turut Tergugat I mau memberikan pinjaman namun harus atas persetujuan Kepala PT. PUSRI - PPD Lampung (saya sendiri) yang dilakukan pada tanggal 10 November 2000;

Pada tanggal 10 Desember 2000, setelah seluruh party 1.987.500 kg diterima Turut Tergugat IV, maka Turut Tergugat IV mengeluarkan Surat Pernyataan Pinjaman kepada PT. PUSRI - PPD Lampung dan dari hasil konfirmasi saya kepada pimpinan CV. Anugerah Mandiri ternyata Surat Pernyataan Pinjaman tidak pernah diterima oleh CV. Anugerah Mandiri, sehingga tidak dibukukan ke dalam kartu *stock* administrasi Gudang Jaka Utama. Atas pinjaman tersebut Turut Tergugat IV telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat dan mengkompensasikan



kekurangan atas SPAP yang diterbitkan oleh Tergugat yang menurut saya seharusnya Turut Tergugat IV membayar kepada yang memberi pinjaman, yaitu Turut Tergugat I atau seharusnya pada saat pupuk KCL party 5.000 ton yang dibeli oleh Turut Tergugat IV dari PT. PUSRI - PPD Jawa Timur datang di Lampung, dikembalikan kepada Turut Tergugat I sebanyak 1.987.500 kg;

Kemudian Ir. Dedi Hidayat menambahkan keterangannya:

“Saat ini saya lebih lagi mengetahui kondisi pupuk KCL sebanyak 1.987.500 kg yang dipinjamkan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat IV adalah pupuk milik Penggugat PT. Saptawell Tehnicatama yang dibeli Tergugat dengan pengambilan dari gudang Lini II PT. Varuna Tirta Prakasya - Cirebon, sebanyak 2.000 ton;

Rekapitulasi:

Pupuk KCL dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga milik PT. Saptawell Tehnicatama dari Gudang Jaka Utama sebagai berikut:

Tabel Bukti P.13a

13/11 / 2000	11	truck	2.861	zak	143.050	kg
14/11 / 2000	37	truck	10.950	zak	547.500	kg
15/11 / 2000	23	truck	6.189	zak	309.450	kg
21/11 / 2000	5	truck	1.440	zak	72.000	kg
22/11 / 2000	13	truck	3.330	zak	166.500	kg
23/11 / 2000	18	truck	5.226	zak	261.300	kg
24/11 / 2000	6	truck	1.830	zak	91.500	kg
25/11 / 2000	13	truck	3.280	zak	164.000	kg
27/01 / 2001	3	truck	940	zak	47.000	kg
28/01 / 2001	5	truck	1.555	zak	77.750	kg
29/01 / 2001	7	truck	2.189	zak	109.450	kg
Jumlah	141	truck	39.790	zak	1.989.500	Kg

- 16.3. Bahwa melalui pengakuan Mantan Kepala PT. Pusri - PPD Lampung itu, jelaslah bahwa pupuk KCL yang dipinjamkan kepada Turut Tergugat IV adalah pupuk Penggugat yang dibeli dari Tergugat dengan sistem jangka waktu kredit selama 30 hari;
- 16.4. Bahwa kepada siapa pupuk KCL, milik Penggugat dijual atau dipinjamkan, yaitu dijual kepada:
1. Penyalur-penyalar yang diperinci dalam butir 16.1. atau dipinjamkan kepada Turut Tergugat IV butir 16.2. di atas, bagi Pengugat sama saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbedaannya penyalur-penyalar telah membayar DO sebelum pengambilan pupuk;
3. Sedangkan pupuk yang dipinjamkan akan dikembalikan dengan pupuk sejenis setelah pupuk KCL Peminjam/Turut Tergugat IV yang dibeli dari PT PUSRI - PPD Jawa Timur telah tiba;
4. Bahwa karena Ir. Dedi Hidayat pada waktu itu sebagai Kepala PT. PUSRI - PPD Lampung yang adalah pemekarsa "meminjamkan pupuk KCL kepada Turut Tergugat IV (PT. Cipta Niaga) telah dinonaktifkan sejak tanggal 22 November 2000, sedangkan Ir. H Ermon Awal, menggantikannya sebagai Kepala PT. PUSRI - PPD Lampung/Tergugat tidak mengetahui posisi "pupuk KCL milik Penggugat yang dipinjamkan 'kepada Turut Tergugat IV yaitu oleh CV. Anugerah Mandiri/Gudang Jaka Utama/atas persetujuan Ir. Dedi Hidayat yang pada waktu itu menjabat Kepala PT. PUSRI - PPD Lampung, maka ketika Turut Tergugat IV memberitahu kepada Tergugat pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugat menginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja dan langsung dibayar;
5. Bahwa Turut Tergugat IV membayar harga 1.987.500 kg kepada Tergugat dua kali yaitu:

Tanggal 26 Januari 2001 sebesar Rp1.320.000.000,00;

Tanggal 11 Mei 2001 sebesar Rp1.040.637.150,00;

Rp2.360.637.150,00;

Jumlah untuk Rp2.360.637.150,00 tersebut ialah membayar 1.542.900 kg dengan harga Rp1.530.000,00/ton, harga penjualan PT. PUSRI kepada PT. Cipta Niaga, sedangkan sisa 444.600 kg untuk menutupi kekurangan pupuk KCL yang PT. Cipta Niaga belum mengambilnya, bukti P.14a.

Pembayaran dilakukan melalui Bank Bukopin ke rekening Tergugat, Lampung Nomor 1.001.610-.127;

- 16.5. Bahwa pupuk KCL 2.000 ton yang telah dibeli dan telah diangkut Penggugat dari Cirebon kemudian yang dijual lagi oleh Tergugat Kepada Turut Tergugat IV, namun Tergugat tetap memaksa Penggugat membayar pupuk KCL 2.000 ton tersebut;

Bahwa walaupun Penggugat memberitahukan dengan jelas bahwa pupuk yang dibeli itu telah dijual lagi oleh Tergugat dan telah dibayar lunas oleh pembelinya, maka Penggugat sama sekali tidak mempunyai hutang

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, itu adalah kenyataan tetapi Tergugat tetap mengabaikan penjelasan itu, dan tetap menyatakan Penggugat tetap berhutang;

- 16.6. Bahwa berulang kali Penggugat menjelaskan dengan lisan bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat dan dalam rapat pertemuan, fakta ini dijelaskan, tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali.

Notulen Rapat tanggal 26 Februari 2001 (P.15);

Tempat : Ruang Rapat PPD Lampung;

Peserta Rapat : Tim Penyelesaian staff PPD dan pimpinan PT. ST/
Penggugat;

Kesimpulan rapat :

- Hutang Penggugat per 28 Febuari 2001 menurut Tergugat Rp2.200.300.000,00;
- Penggugat meminta agar memperhitungkan Rp60.300.000,00 sebagai pembayaran yang telah dilakukan;
- Hutang hanya diada-ada Tergugat, karena 2.000 ton pupuk KCL itu digunakan sendiri oleh Tergugat;
- Diharuskan Penggugat mengangsur Rp250.000.000.00 tanggal 27 Febuari 2001;
- Tagihan Penggugat handling kapal yang ada di PT. Pusri/Tergugat, dikompensasikan dengan hutang;
- Memaksa Penggugat memberi tambahan jaminan:

Ditandatangani : Lukman Uzier PT. PUSRI/Tergugat Ahmad
Afni;

- 16.7. Berita Acara Rapat (P.16);

Tanggal 23 Mei 2001 tentang masalah hutang kepada PT. PUSRI/
Tergugat;

1. Memaksa supaya Penggugat sanggup mengangsur hutang sebesar Rp100.000.000,00 masing-masing pada bulan Juni dan Juli 2001;
2. Memaksa supaya Penggugat bersedia mencicil hutang, hutang yang diada-ada oleh Tergugat, dengan memotong setiap tagihan EMKL PT. Unggul Karya Raya sebesar 25% dari total tagihan kepada Tergugat;

Berita Acara ditandatangani : PT. Saptawell Tehnicatama/Penggugat;

PT.PUSRI/Tergugat diwakili Lukman Kemes
Achmad Muharram;

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Azhari Usman;
Kamaluddin;
Ronny L Dendang;

16.8. Berita Acara tanggal 21 Agustus 2001 (P.17);

Masalah hutang Penggugat kepada Tergugat;

1. Saldo hutang per 16 Agustus 2001, Rp1.860.363.774,00 angka ini disangkal Penggugat, karena harus dikurangi Rp60.000.000,00 dibayar lunas ke rekening Ir. Dedi Hidayat dan Rp60.300.000,00 dengan check tunai kepada Ir. Dedi Hidayat;
2. Menurut PT. Saptawell Tehnicatama/Penggugat: hutang yang timbul sebenarnya bukan hutang Penggugat, karena pupuk tersebut yang DO-nya atas nama Penggugat yang diangkut dari Cirebon dan masuk ke gudang PT. PUSRI Lampung/Tergugat, semula untuk dijual kepada Gula Putih Mataram, namun tak pernah diterima oleh Penggugat, karena pupuk itu digunakan, dijual kembali oleh Tergugat;
3. Untuk pelunasan hutang ini Tergugat memaksa Penggugat melunasinya hingga akhir November 2001;

Berita Acara:

PT. PUSRI/Tergugat

- Lukman Kemes
- Azhari Usman
- Bastari Noviar
- Nukman Uzier

Penggugat

Lenny Simbolon

16.9. Surat berupa "undangan pertemuan" dari pengacara/penasehat hukum Tergugat, Hamdan Sudjana & Patners tanggal 31 Oktober 2001, Nomor 876/HSJ/X/2001., mengundang Penggugat ke Kantor Tergugat, dengan kalimat-kalimat P.18 yang sungguh-sungguh mengancam dan merisaukan, antara lain berbunyi:

1. Bahwa Perusahaan Saudara telah memperoleh fasilitas pembelian pupuk secara kredit dari PT. PUSRI
2. Bahwa atas pemberian fasilitas tersebut sampai dengan saat ini, Perusahaan Saudara belum melunasi kewajiban kepada PT. PUSRI, pada:
3. Hari / tanggal : Kamis/8 November 2001;
Jam : 8.30 WIB;
Tempat : Kantor PT. PUSRI;

Hal. 12 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya-Jakarta
Barat 11480;

Bahwa apabila Saudara tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban Saudara tersebut, kami akan melakukan upaya-upaya hukum lanjutan, baik secara perdata maupun pidana;

Ditandatangani

Mengetahui

HSJ & Patners

PT. Pupuk Sriwijaya;

Eggi Sudjana S.H., M.Si.,

M Alwin Rosad S.E.,;

16.10. Berita Acara Rapat tanggal 8 November 2001 (P.18a);

Tentang rapat: PT. PUSRI - Kantor Pusat Jakarta;

1. Tentang kewajiban PT; Saptawell Tehnicatama / Penggugat;
Berdasarkan data, hutang saja Rp1.849.369.049,00;
Penggugat mengirim pupuk sebanyak 2.000 ton dari Cirebon ke Lampung dan masuk ke gudang PT. PUSRI, gudang Jaka Utama sebelum dikirim ke Indo Lampung. Akan tetapi pada saat dikeluarkan pupuk sudah tidak ada;
2. Untuk peristiwa itu, Penggugat mengadukan kepada Direksi PT. PUSRI Pusat yang berisikan keterangan mengenai pupuk 2.000 ton yang dibebankan kepada Penggugat sampai dengan saat ini Pengugat masih menunggu jawaban dari PT. PUSRI;
3. Khusus terhadap Debitur/Penyalur PT. Saptawell Tehnicatama/ Penggugat untuk sementara waktu proses penagihan hutang piutang serta pemotongan tagihan-tagihan dari PT. Unggul Karya Raya ditunda sampai selesai diselidikinya kebenaran informasi ini
Berita Acara ditandatangani PT. Saptawell Tehnicatama;
PT. Pupuk Sriwijaya Penggugat;
Tergugat
- Nukman Uzier S.H.,;
- Ir. Iedfil J Anwar MBA;
- Mustapa;
- Asrul Imron S.H.,;
- Dahlan Sinaga;
- Yudi Kiemas;
- Amir P H. S.H.,;
- Wawan Arie;
4. Komentar dan reaksi Penggugat atas bukti P.18a butir 3 di atas:

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari keputusan-keputusan untuk menunda “pemotongan” tagihan-tagihan Penggugat, dapat ditarik kesimpulan, bawa Tergugat telah menyadari, bahwa Tergugat telah menerima uangnya lunas, hanya tidak mau mengakuinya, juga tidak mau mengembalikan 2.000 ton pupuk KCL yang telah dijual kepada Penggugat, tetapi dijual lagi oleh Tergugat kepada PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV;

16.11. Berita Acara Rapat, tanggal 4 Desember 2001 (P.19);

Pertemuan antara PT. PUSRI dengan PT.Saptawell Tehnicatama dengan acara mendengarkan keterangan disertai bukti-bukti otentik dari PT. Saptawell Tehnicatama mengenai keberatan atas pembebanan hutang yang dikeluarkan PPD Lampung eks SPA Nomor 290-1-010202., tanggal 22 Agustus 2000 (KCL 2.000 ton dari gudang Cirebon);

Penjelasan singkat dari Lenny Simbolon selaku pimpinan PT. Saptawell Tehnicatama, cabang lampung:

- Pupuk KCL diserahkan terimakan dari gudang PT. PUSRI Cirebon berdasarkan SPA Nomor 290-1-1-010202., tanggal 22 Agustus 2000, dan diangkut lewat darat dan laut (FOT dan FOB) mulai 22 Agustus sampai dengan berakhir tanggal 25 September 2000, diterima/dititipkan di gudang Jaka Utama yang disewa PT. PUSRI (ada bukti surat penerimaan gudang Jaka Utama);
- Pada kenyataannya pupuk KCL milik PT. Saptawell Tehnicatama yang dikirim ke gudang Jaka Utama sebagian diantaranya belum sempat di *stock*, begitu datang langsung diserahkan oleh petugas gudang Jaka Utama kepada penyalur PT. PUSRI dengan cara *over truck*/adu pantat melayani DO/SPA *outstanding*;
- Penitipan ke gudang Jaka Utama tanpa ijin dari pejabat PT. PUSRI dan diakui oleh Ibu Lenny Simbolon, penitipan pupuk milik PT. Saptawell Tehnicatama ke gudang Jaka Utama sudah biasa dilakukan oleh penyalur-penyalur PT. PUSRI - PPD Lampung;

Penyelesaian dan jawaban dari pihak PT. PUSRI/Tergugat:

- Semua bukti dokumen yang diajukan oleh PT. Sapatawell Technicatama akan diteliti kebenarannya dan di cross check dengan pihak-pihak terkait serta documen pendukung lain yang diterbitkan oleh PPD Lampung;
- Setelah penelitian berkasampai denganokumen selesai dilakukan oleh Tim Pusat, akan diadakan lagi pertemuan klarifikasi kedua dengan pihak PT. Saptawell Tehnicatama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara

Ditanda-tangani

PT. PUSRI

- Mawardi D Pane
- Kamaludin Effendi
- Zulkarnain

PT. Saptawell Tehnicatama

Lenny Simbolon

16.12.a. Bahwa disamping Berita Acara yang disebut Tergugat di atas, "bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang oleh pembelian 2.000 ton pupuk KCL ex Cirebon", karena pupuk itu setelah diangkut dan tiba di Lampung dijual lagi oleh Tergugat dan telah menerima pembayarannya", Penggugat juga mengirim surat kepada PT. PUSRI, Kantor Pusat:

1. Kepada Direktur Komersil PT. PUSRI;

Surat Nomor 05/C-SPW/Pj/XI/2001., tanggal 1 November 2001 (P.20);

Isi ringkasnya:

'..... pupuk yang kami beli untuk dikirim kepada relasi tidak pernah terealisasi oleh karena pupuk itu dipergunakan oleh PT. PUSRI untuk melayani penyalur". Oleh karena itu kami sangat dirugikan. Mengharapkan bantuan menyelesaikan permasalahan, memberikan tanggung jawab kepada yang semestinya bertanggung jawab. Namun kelihatannya pihak team yang ditunjuk hanya melihat keterkaitan kami dari segi administrasi saja, karena perusahaan kami melakukan transaksi pembelian, tetapi dengan masa waktu yang diberikan guna pengumpulan data/bukti pembayaran yang harus dilakukan serta penyerahan jaminan tidaklah adil, karena hutang yang harus kami tanggung atas pembelian pupuk, pupuk itu sendiri dipakai oleh PT. PUSRI";

Sebagai lampiran disertakan:

- kronologis 2.000 ton pupuk KCL PT. PUSRI meliputi:
 - pelaksanaan angkutan melalui laut;
 - pelaksanaan angkutan melalui darat;
 - pengeluaran, biaya-biaya angkutan dan PPN;

2. Kepada Direktur Komersial PT. PUSRI;

Surat Nomor 007/C.SWT/PJ/III/2002., tanggal 13 Maret 2002. (P.21);

Isi ringkas:

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai saat ini tidak mendapat kejelasan, semakin lama waktu, semakin berat kewajiban yang harus kami pikul;
- Karena permasalahan PT. PUSRI telah ditangani oleh yang berwajib, kiranya kepada kami diberikan penjelasan serta penyelesaiannya, mengingat adanya surat-surat berharga milik kami yang sampai hari ini masih dipegang PT. PUSRI, membuat kami kesulitan dalam menangani intern kami;

16.2.b. Bahwa setelah memperhatikan kemelut yang dialami PT. Saptawell Tehnicatama cabang Lampung, makin mengganggu, antara lain karena tertunggaknya bunga pinjaman dan tidak adanya lagi kegiatan usaha di Lampung, Karena Tergugat telah menghukum Penggugat dengan memutuskan hubungan kerja, tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Penggugat, maka Penggugat mengambil alih persoalan/kemelut yang terjadi. Bahwa Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat/Direktur Umum tertanggal 18 Desember 2003, Nomor 107/ST-XII/03., perihal bukti P.21a "Permohonan penyelesaian dan pengembalian keuangan PT. Saptawell Tehnicatama";

Isi ringkasnya:

Karena Persoalan yang ditimbulkan Tergugat dengan Penggugat yang telah berlangsung sejak 15 September 2009, dan mengingatnya:

- Pembiayaan perusahaan ditanggulangi PT. Saptawell Tehnicatama Jakarta dengan menggunakan fasilitas kredit.
- Perhitungan bunga *multiple interst*, sangat memberatkan perusahaan, jika tidak ditanggulangi cepat, akibatnya sangat buruk.
- Dari pembelian pupuk dari PT. PUSRI oleh cabang perusahaan, mengharapkan keuntungan, tetapi keuntungan itu sirna, karena pupuk yang dibeli dijual lagi oleh PT. PUSRI dan tetap PT. PUSRI menuntut pembayarannya.

Untuk penyelesaian dengan baik, Penggugat meminta membayar kerugian Rp2.331.244.085, terdiri dari:

- PPN 10 % pengangkutan melalui darat dan laut serta cicilan paksa Rp819.930.951,00;
- Bunga pinjaman Rp811.313.134,00;
- Keuntungan diharapkan Rp200.000.000,00;
- Rehabilitasi nama oleh pemanggilan Jaksa, Pengacara dan berita harian Rp500.000.000,00;
- Jumlah Rp2.331.244.085,00;

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.13. Bahwa akhirnya PT. Pupuk Sriwijaya, Kantor Pusat oleh Direktur Komersil memberi jawaban atas surat Penggugat tertanggal 14 April 2002, Nomor U-2230/800 KU., perihal Penyelesaian hutang (P.22):

Memperhatikan surat Sdr. Nomor 007/CSWT/PJ/III/2002., tanggal 13 Maret 2002, serta surat-surat Sdr lainnya, memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Hutang Sdr. Jual beli pupuk KCL party 2.000 ton senilai Rp2.400.000.000,00 termasuk PPN dengan masa kredit 3 (tiga) bulan;
2. Pupuk telah diserahkan dan telah diterima Sdr. Sesuai dengan kronologis yang Sdr. sampaikan;
3. Bahwa dengan penyerahan pupuk dengan syarat FOT/FOB maka kewajiban PT. PUSRI menyerahkan barang telah selesai dan semua resiko yang terjadi atas pupuk tersebut beralih kepada Sdr. Pada saat pupuk telah diterima di atas alat angkut, selanjutnya PT. PUSRI berhak atas pembayaran dan Sdr. berkewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan;
4. Bahwa walaupun kemudian pupuk tersebut Sdr. titipkan di Gudang Jaka Utama (gudang yang disewa PPD Lampung) dan pupuk tersebut dipakai oleh PPD Lampung untuk melayani penyalur lain, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau meniadakan kewajiban Sdr. membayar harga pupuk tersebut kepada PT. PUSRI (lihat butir 3 di atas) terlebih lagi tindakan penitipan pupuk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan se ijin Kantor Pusat. Mengenai pupuk milik Sdr. Yang menurut Sdr. digunakan untuk melayani penyalur lain, apabila hal tersebut memang terjadi semata-mata adalah ulah oknum PPD Lampung yang bekerjasama dengan petugas Gudang Jaka Utama;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, maka permohonan Sdr. Untuk meninjau kembali pembebanan hutang tersebut dengan sangat menyesal kami tolak, selanjutnya kami harap agar Sdr. Segera melunasi pembayaran transaksi jual beli pupuk KCL party 2.000 ton tersebut yang masih tersisa sebesar Rp1.849.369.049 persaldo tanggal 31 Maret 2002;

Selanjutnya kami sarankan untuk tindakan hukum sehubungan dengan pengeluaran pupuk milik Sdr. dari gudang Jaka Utama oleh oknum PPD

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung dan petugas gudang pada waktu itu, kami persilahkan Sdr. melaporkannya kepada yang berwajib;

Hormat kami,
M.Alwin Rosad
Direktur Komersil

Mengomentari surat Tergugat, P.22, alinea 3 “ semua resiko yang terjadi beralih kepada Penggugat ..” masalahnya sekarang Tergugat menjual pupuk yang telah Penggugat beli, masakan Penggugat dibebani hutang yang harus dibayar, padahal Tergugat telah menerima pembayarannya dari PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV ?;

17. Bahwa walaupun keterangan-keterangan disertai bukti-bukti bahwa uang pembayaran 2.000 ton pupuk KCL telah dibayar pembeli dan uangnya masuk ke kas PT. PUSRI/Tergugat, tetap Direktur Komersil berkata persekongkolan antara oknum Tergugat dengan gudang/Turut Tergugat I telah terjadi, yaitu menggelapkan pupuk KCL Penggugat;

17.1. Bahwa untuk menanggapi surat Direktur Komersil, bukti P.22 Penggugat memberi jawaban Nomor /C-SPW PJ/IV/2002., tertanggal 19 April 2002, bukti P.22a yang isi singkatnya:

- Hutang Penggugat oleh SPA 290-1-010202., Penggugat telah mengirimkan laporan kronologis dengan melampirkan bukti-bukti;
- Tergugat telah mengirim team khusus memeriksa dokumen-dokumen bulan Desember 2001, dituangkan dalam BA 7 Desember 2001, bukti P.34..
- Tidak dapat menerima jawaban Tergugat surat itu point 4 “ Bahwa pemakaian pupuk Penggugat terjadi, adalah ulah oknum PPD Lampung yang bekerja sama dengan petugas gudang PT. PUSRI. Gudang Jaka Utama”;
- Yang Penggugat jawab: “Oleh karena itu pemakaian pupuk Penggugat yang melayani DO-DO Tergugat, yang bertanggung jawab adalah insitusinya sendiri : yaitu PT. PUSRI PPD Lampung/ Tergugat, bukan pada oknum-oknumnya”
- Dalam Berita Acara Rapat 07 Desember 2001, antara Penggugat dengan team khusus Palembang: “ ... Untuk mencari kebenaran .”;
- Juga untuk meneliti, bahwa stock pupuk KCL milik Tergugat saat pemasukan pupuk KCL Penggugat hanya ada 20 kg;

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1.1. Bahwa setelah tidak memperoleh jawaban atas surat bukti, P.22b Penggugat mengirimkan surat tanggal 19 Juli 2004 Nomor 061/ST-VII/04., ditujukan kepada Pejabat PT. PUSRI/Tergugat, yaitu kepada:

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Bp. Mahmudin Yasin | Komisaris Utama |
| - Ibu Rivone Erni | Komisaris |
| - Bp. Adolf Warouw | Komisaris |
| - Kardaya Warnika | Komisaris |
| - Bp. Trinoda Dani | Komisaris |

Dewan Direksi

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - Bp. Drs. Zainal Soedjais | Direktur Utama |
| - Bp. Drs. Sukanto S. Ak, MM | Direktur Komersial |
| - Bp. Alwin | Direktur Keuangan |
| - Bp. Marhamos Hakim | Ka. PPD Lampung |
| - Bp. Mawardi Pane | Kadis Sarwil II Sumatera |

Perihal: Penderitaan berat yang dialami PT. Saptawell Tehnicatama (ST) akibat kesalahan dari PUSRI.

Yang isinya:

- penderitaan Penggugat dan perlakuan sewenang-wenang Tergugat yang tidak manusiawi;
- Akibat perbuatan yang sangat merugikan, Penggugat meminta ganti kerugian:

# PPN, angkutan, operasi dan cicilan	Rp 819.930.951,00;
# Bunga pinjaman BNI	Rp 600.360.070,00;
# Bunga pinjaman non-bank (Koperasi Kasih)	Rp1.449.805.720,00;
# Keuntungan diharapkan	<u>Rp 200.585.000,00;</u>
Jumlah tuntutan	Rp3.070.681.741,00;

17.1.2 Bahwa surat bukti P.22b, juga tidak ditanggapi, tetapi oleh Tergugat/PT. PT. PUSRI - Kantor Pusat, mengadakan pertemuan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 4 Mei 2005, di kantor Pusat Tergugat di Jakarta, dihadiri oleh:

Tergugat:	Penggugat:
Direktur keuangan Wiyas	Lenny Simbolon;
Mawardi Pane	L.T. Simbolon ;
Nukman Uzier	Penasehat Hukum : Bahtiar S.S.H.,
Ka. PPD Lampung Alman Makmur	

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Lampung:

- Tatty S.H;
- Tambunan S.H;

Hasilnya:Penyelesaian masalah belum dibicarakan, tetapi Direktur Keuangan Tergugat, Wiyas, akan melanjutkan pertemuan pada bulan berikutnya, tetapi pertemuan yang dijanjikan hanya janji kosong belaka;

17.1.3 Bahwa dengan surat bukti P.22c ini, Penggugat kembali mengajukan tuntutan ganti rugi dengan surat itu tanggal 09 Agustus 2006, Nomor 07/ST-VIII/06., sebesar Rp5.771.827.778,00 dengan perincian:

PPN		Rp	260.000.000,00;
Ongkos truck/kapal		Rp	209.000.000,00;
Cicilan hutang dipaksa		Rp	350.930.951,00;
Bunga Pinjaman:			
BNI	SAMPAI	DENGAN	31/07/06
Rp1.132.611.550,00;			
Rentenir	sampai	dengan	31/07/06
Rp3.621.700.388,00;			
Keuntungan diharapkan		<u>Rp</u>	<u>200.585.000,00;</u>
Jumlah			Rp5.771.827.778,00;

Bahwa surat bukti P.22c ini juga tidak ditanggapi oleh Tergugat;

17.2. Bahwa didalam butir 16.12 Direktur Komersil/Tergugat menjelaskan adanya persekongkolan, dengan berkata terlebih lagi tindakan penitipan pupuk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor Pusat;

Bukankah dengan ucapan itu, Tergugat menjelaskan penitipan dengan tidak seijin Kantor Pusat, pupuk yang dimasukkan untuk titipan waktu yang sangat 'singkat', kembali menjadi milik Tergugat ?

Bagaimanakah Tergugat dapat menuduh telah terjadi persekongkolan antara oknum PUSRI dengan gudang ? Padahal pupuk KCL yang dibeli Penggugat dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV (penjelasan dalam butir 16.b) dan atau dipakai melayani penyalur-penyalur, seperti diuraikan dalam butir 16.a? dalam bentuk apa persengkolan itu terjadi ?

Jika sekiranya antara oknum Tergugat dan Turut Tergugat I terjadi persekongkolan, adalah urusan Tergugat sendiri, jangan ikut-ikutan Penggugat dilibatkan;

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Bahwa jawaban atas surat Direktur Komersil Tergugat, dalam butir 16.12 alinea 4 yang berbunyi “.... terlebih lagi tindakan penitipan pupuk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor Pusat “;

17.3. Bahwa didalam Berita Acara Rapat tanggal 04 Desember 2001, (P.19) atas pertanyaan salah seorang wakil Tergugat; penitipan ke gudang Jaka Utama tanpa ijin pejabat Tergugat” (butir di atas) yang dijawab Penggugat.”Penitipan ke gudang Jaka Utama tanpa ijin pejabat Tergugat diakui, karena:

- Pupuk KCL 2.000 ton yang diangkut dari Cirebon, sebelum diserahkan kepada PT. Gula Putih Mataram, Penggugat menitipkan sementara digudang Tergugat Jaka Utama, yang saat itu hampir kosong;
- Penggugat tidak minta persetujuan “menimpan” dari Tergugat sebab “kebiasaan menitip tanpa ijin” dilakukan penyalur-penyalar Tergugat, salah satu contoh seperti diuraikan butir 16.a, menitipkan pupuk yang telah dibeli dan telah dibayar, namun pengambilannya kemudian (tabel P.13 dibawah ini):

Aneka Kimia SPA	0160	12/07 / 00	600 ton	220.000 kg	30 / 08 / 00	49 hari
S.T. SPA	0153	26 / 07 / 00	500 ton	33.600 kg	15 / 09 / 00	66 hari
MTJ SPA	0459	14 / 07 / 00	690 ton	90.000 kg	02 / 10 / 00	73 hari
Pertor SPA	0452	11 / 07 / 00	100 ton	16.000 kg	04 / 09 / 00	55 hari
CTM SPA	0451	11 / 09 / 00	100 ton	20.000 kg	13 / 09 / 00	64 hari
DTM SPA	0394	31 / 05 / 00	100 ton	19.500 kg	30 / 08 / 00	92 hari
Kurni SPA Abad	0432	29 / 06 / 00	500 ton	15.000 kg	11 / 09 / 00	75 hari
Niro Bam SPA	0356	23 / 08 / 00	100 ton	65.000 kg	29 / 08 / 00	6 hari
DTM SPA	0367	12 / 05 / 00	550 ton	6.500 kg	30 / 08 / 00	109 hari
Fibua SPA	0197	21 / 08 / 00	758 ton	758.000 kg	06 / 10 / 00	46 hari

Bahwa walaupun pupuk telah dibayar oleh penyalur, namun pengambilannya masih cukup lama, tetapi Tergugat tidak pernah bertindak menjualnya, seperti 2.000 ton pupuk KCL milik Pengugat yang diangkut dari gudang Tergugat di Cirebon dan dititipkan beberapa hari di gudang Tergugat, tetapi Tergugat langsung menjualnya kepada penyalur dan atau meminjamkannya kepada Turut Tergugat 1V. Kemudian tetap menuntut Penggugat berhutang dan memaksa memotong tagihan Penggugat, walaupun pupuk yang dipinjamkan itu telah Tergugat terima penuh pembayarannya;

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Memperhatikan kolom “simpan” tabel di atas, penitipan pupuk yang telah dibeli penyalur digudang Tergugat, yang berkisar, 6 hari, 46 hari sampai dengan 109 hari, Tergugat mengijinkannya tanpa menjual, juga tidak memungut/memperhitungkan biaya-biaya kepada penyalur. Sedangkan untuk 2000 ton pupuk milik Penggugat yang dititip rencana paling lama 24 hari, Tergugat langsung menjarahnya dan tetap menyatakan Penggugat berhutang atas pupuk yang diambil alih dan dijual lagi oleh Tergugat dan uang penjualannya telah diterima seluruhnya ?;

17.4. Bahwa untuk biaya pengangkutan, EMKL dan PBM 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung ditambah cicilan, yang dipaksakan Tergugat sebagai berikut:

1. PPN 10 % 2.000 ton pupuk KCL Rp 260.000.000,00; (P.23)
Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 14834 12 Oktober 2000
Slip Setoran BNI 15 Oktober 2000;
2. Biaya angkutan 400 ton dengan KLM. Sagam Surya:
Biaya PBM, EMKL di Cirebon Rp 7.200.000,00 (P.24);
Uang tambang kapal Rp18.000.000,00;
Asuransi Rp 1.582.000,00;
Operasi Cirebon Rp 3.218.000,00;
PBM, EMKL di Lampung Rp 8.000.000,00;
3. Biaya angkutan 650 ton dgn KM. Tenau Jaya:
PBM, EMKL di Cirebon Rp 11.950.000,00 (P.25);
Uang Tambang kapal Rp 29.250.000,00;
Asuransi Rp 2.388.000,00;
Operasi Cirebon Rp 2.500.000,00;
PBM, EMKL di Lampung Rp 15.912.000,00;
4. Biaya, angkutan 950 ton dgn truck Rp109.000.000,00 (P.26);
5. Paksaan angsuran membayar pupuk KCL yang yang digunakan Tergugat:
 - Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 05098.,
tanggal 28 Februari 2001, bayar BNI
27 Februari 2001, Rp150.000.000, (P.27);
 - Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 5104;
tanggal 3 Maret 2001, Rp100.000.000,00 (P.28);
 - Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M05230.,
tanggal 15 Juni 2001. Memo perincian pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2000/06/044/PP/47., tanggal 15 Juni 2001,
Rp22.948.050,00 (P.29);

- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 05233.,
tanggal 15 Juni 2001, Memo perincian pembayaran
Nomor 2001/06/003/PP/47., tanggal 5 Juni 2001,
Rp17.780.113,00 (P.30);

- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M05271.,
tanggal 20 Juli 2001, memo Perincian Pembayaran
Nomor 2001/07/058/PP/47., Rp27.910.813,00., (P.31)

- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290M5296.,
tanggal 10 Agustus 2001, Memo Perincian Pembayaran
Nomor 2001/08/025/PP/47., tanggal
10 Agustus 2001., Rp26.407.250,00 (P.32)

- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290M05304.,
Tanggal 23 Agustus 2001, Memo Perincian Pembayaran
2001/08/05/PP/47., tanggal 22 Agustus 2001.,
Rp5.884.725,00 (P.33)

Jumlah Rp819.930.951,00;

17.5. Bahwa dengan paksaan Tergugat, memotong tagihan yang ada pada Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami krisis keuangan. Untuk menanggulangi biaya-biaya berjalan, hutang yang jatuh tempo dan penggunaan biaya rutinitas dan operasi, Penggugat mengusahakan pinjaman;

Bahwa bagaimanapun keluhan-keluhan dikemukakan/disampaikan untuk mengatasi krisis, Tergugat tidak bertindak apa-apa, hanya menganjurkan “bersabar”, karena Tergugat masih dan sedang melakukan penyelidikan, tetapi penagih-penagih datang meminta tagihannya diselesaikan segera. Anjuran “sabar” dari staff Tergugat mulai tanggal 26 Februari 2001, sampai sekarang tetap “bersabar”, sama sekali tidak ada penyelesaian, malahan menuduh Penggugat bersekongkol dengan oknumnya sendiri;

17.6 Bahwa untuk mengatasi krisis yang dihadapi, Penggugat mencari pinjaman dan berhasil mendapat dari:

BNI Kramat - Jakarta dengan bunga 21% per tahun
Rp469.000.000,00;

Koperasi Kasih - Jakarta bunga 3,5% per bulan
Rp350.930.951,00;

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah krisis keuangan sementara dapat di atasi, persoalan baru timbul, yang sangat menyulitkan karena:

Bunga pinjaman harus dibayar, kalau tidak, pinjaman itu bunga berbunga. Tergugat langsung juga menghukum Penggugat dengan tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Penggugat, maka penghasilan berhenti, sehingga pinjaman terus membengkak;

Demikianlah setiap bulan kesulitan keuangan makin menekan, makin memperburuk kehidupan usaha Penggugat, bahkan telah menghancurkannya;

17.7. Bahwa sesungguhnya jika Tergugat memberi reksi positif setelah menerima laporan Notulen tanggal 26/02/2001 (P.15) bahwa pupuk KCL 2.000 ton telah dipakai Tergugat, dengan bertindak arif bijaksana, misalnya mengambil tindakan:

Mengganti pupuk KCL milik Penggugat yang telah dipakai oleh Tergugat untuk melayani penyalur atau meminjamkan kepada PT Cipta Niaga. Jika ada tuduhan bahwa oknum gudang Tergugat bersekongkol merugikan Tergugat adalah "intern" Tergugat, maka Penggugat tidak harus dirugikan;

Atau membayar kembali biaya yang telah Penggugat dengan *riel* keluarkan untuk angkutan 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung sebesar Rp469.000.000,00 yang terdiri dari:

PPn 10% Rp260.000.000,00;

Biaya angkutan Rp209.000.000,00;

Maka tidak akan ada kemelut yang timbul seperti sekarang, tuntutan menuntut tidak ada, tuduh menuduhpun tidak akan terjadi, dan Penggugat sama sekali tidak dirugikan/dihancurkan;

Tetapi oleh tindakan "tidak peduli" dari management PT. Pusri/Tergugat yang tidak bijaksana, malahan menyatakan bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab atas harga 2.000 ton pupuk KCL yang sepenuhnya telah dijual Tergugat kembali dan telah sepenuhnya menerima pembayarannya. Bahkan keterlaluhan Tergugat memaksa Penggugat membayar dan mencicilnya dengan memotong tagihan-tagihan Penggugat yang ada pada Tergugat, yang akhirnya menguras habis keuangan Penggugat sebesar Rp350.930.951, yaitu:

- Cicilan paksa tanggal 28/02/2001 Rp150.000.000,00;
- Cicilan paksa tanggal 03/03/2001 Rp100.000.000,00;
- Cicilan paksa tanggal 15/06/2001 Rp 22.948.000,00;

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicilan paksa tanggal 15/06/2001 Rp 17.780.113,00;
- Cicilan paksa tanggal 20/07/2001 Rp 27.910.813,00;
- Cicilan paksa tanggal 10/08/2001 Rp 26.407.250,00;
- Cicilan paksa tanggal 23/08/2001 Rp 5.884.725,00;

Akibatnya Penggugat meminjam uang dari Bank dan dari pelepas uang, untuk penanggulangan biaya-biaya berjalan oleh karena itu Penggugat harus membayar bunga dan pokok pinjaman, seluruhnya berjumlah Rp13.414.715.563,00 terdiri dari bunga pinjaman dari tanggal 15/09/2000 sampai dengan 31/12/2008;

Bunga pinjaman BNI Rp 2.172.424.386,00; (P.53)

Bunga pinjaman dari Koperasi Kasih Rp10.422.360.226,00; (P.54)

Pinjaman Pokok Rp 819.930.951,00;

Jumlah Rp13.414.715.563,00;

18. Bahwa Tergugat kemungkinan besar, melalui surat Direktur Komersil (butir 16.12) alinea terakhir menyarankan "untuk tindakan hukum sehubungan dengan pengeluaran pupuk milik Sdr.dari Gudang Jaka Utama oleh Oknum PPD Lampung dan petugas gudang pada waktu itu, kami persilahkan Sdr.melaporkannya kepada yang berwajib, karena:

A. Bahwa di dalam BERITA ACARA RAPAT tanggal 07 Desember 2001 (P.34), bertempat di kantor PPD Lampung, diadakan pertemuan antara Tergugat/PT.PUSRI dengan Penggugat PT. Saptawell Tehnicatama bersama ex petugas Gudang Jaka Utama dengan Acara klarifikasi dan konfirmasi masalah:

1. Stock pupuk KCL milik PT.PUSRI di Gudang Jaka Utama selama periode bulan November 1999 sampai dengan Februari 2001;
2. Realisasi eks DO/ pada periode tgl 28/8-2000 sampai dengan 26/09-2000, menggunakan pupuk milik PT. Saptawell Tehnicatama eks SPA Nomor 290-1-010202 tanggal 22/08-2000 (KCL.2000 ton dari gudang Cirebon);

B. Penjelasan dari pihak PT. PUSRI sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian data KSA (Kartu stock Administrasi) PPD Lampung, KSA dan KSP (kartu stock phisik) Gudang Jaka Utama, BAR (berita acara rampung) Penerimaan Gudang Jaka Utama eks. Kapal MV.YI Ming, MV. Alam Sejahtera, MV. Kos, KM. Satya Pratama, MV. Eco Chases, MV. ML.Jet, BAR SPK. Nomor U.4551887.HK/2000., tanggal 18 November 2000, serta koreksi sesuai BAR untuk DO/Kupon Nomor U170A/887.DS.2000.,

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



tanggal 10 November 2000, maka diperoleh data penerimaan pupuk KCL eks. kapal di Gudang Jaka Utama dan pengeluaran berdasarkan DO/Kupon/SPAP periode November 1999 sampai dengan Februari 2001, adalah sebagai berikut:

Penerimaan	= 42.759.780 kg;
Pengeluaran eks. DO/Kupon/SPAP	= 39.389.640 kg;
Pengeluaran PT. Cipta Niaga	= <u>1.989.500 kg;</u>
Stock akhir (KSP)	= 1.380.640 kg;
fisik digudang	= <u>1.440 kg;</u>
Kekurangan (BA Stock awal)	= 1.379.200 kg;

2. Juga berdasarkan data KSP dan KSA gudang serta KSA PPD maka stock pupuk KCL pada saat pupuk KCL milik PT. Saptawell Tehnicatama masih di gudang Jaka utama stock pada KSP tanggal 27 Agustus 2000 sebanyak 1.353.120 kg dan KSA sebanyak 408.020 kg;
3. Pada saat pertemuan dengan eks petugas gudang Jaka Utama (Sdr. Tumpak Helly Friend Malau) yang diadakan siang hari pukul 10.30 sampai dengan 11.30 dilanjutkan pukul 14.00 sampai dengan 16.00 wib. diperoleh keterangan bahwa Sdr. Tumpak selaku petugas Jaka Utama, mengakui benar telah menerima pupuk milik PT. Saptawell T eks. FOB dan FOT Cirebon sebanyak 2000 ton, tidak sempat lama menginap didalam gudang, karena begitu datang langsung dikeluarkan lagi untuk melayani penebusan penyalur PT. PUSRI, karena pada saat itu stock pupuk KCL tinggal 20 kg.. Pemasukan pupuk KCL milik PT. Saptawell T ke gudang PUSRI Jaka Utama diakui tanpa seijin PT. PUSRI dan pelayanan penebusan untuk penyalur PT. PUSRI, menggunakan pupuk KCL milik PT. Saptawell T juga tanpa pemberitahuan kepada PT. PUSRI;

Jawaban PT. PUSRI:

Bahwa pupuk milik PT. Saptawell T, walaupun benar masuk ke gudang Jaka Utama dan kemudian dikeluarkan lagi untuk melayani, penebusan penyalur-penyalur itu adalah menjadi tanggung jawab gudang, karena stock pupuk PT. PUSRI masih cukup untuk melayani semua penebusan DO/Kupon/SPAP penyalur saat itu, dan sampai kontrak gudang diputus, stock pupuk KCL milik PUSRI masih ada sebanyak 1.379.200 kg yang sampai sekarang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak gudang Jaka Utama selaku *stock holder*;

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan petugas gudang Jaka Utama;

Petugas gudang Jaka Utama belum bisa menerima data jumlah penerimaan pupuk KCL seperti yang diajukan pihak PT. PUSRI (sebanyak 42.759.780 kg) dan akan mengajukan bukti-bukti baru, bahwa penerimaan pupuk KCL pada saat gudang mulai disewa bulan November 1999, masih belum diperhitungkan, yaitu masih harus dikurangi sebanyak + 3.000.000 kg;

Berita Acara Rapat ini ditandatangani:

PT. PUSRI:

1. Drs. Zulkarnain
2. Joni Irsal SH

PT. Saptawell Tehnicatama:

1. Lenny Simbolon – Direktur
2. Agus Sudarno

Pertanyaan Dan Reaksi Penggugat:

1. Jika *stock* akhir (KSP) ADA 1.380.640 kg pupuk KCL, kenapa petugas gudang (Tumpak H. Malau) dalam pertemuan Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat I tanggal 7 Desember 2001, mengatakan *stock* pupuk KCL PT. PUSRI tinggal 20 kg (pada saat pupuk KCL Penggugat mulai masuk gudang tanggal 28 Agustus 2000);
2. Kenapa mantan Kepala PUSRI, Ir.Dedi Hidayat (dalam BA. Pemeriksaan Polisi tanggal 26 Oktober 2001, halaman 10 Jawab butir 33), P.24 “ Yang sebenarnya tidak terjadi kehilangan pupuk KCL karena DO/CPA tidak disampaikanlah *stock holder*;
3. Mengapa pupuk KCL milik Penggugat 2.000 ton dari Cirebon yang dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV sebanyak 1.989.500 kg dimasukkan menjadi pengeluaran Tergugat, padahal pupuk itu titipan sementara Penggugat ?;
4. Melihat permainan ini, Penggugat yang sesungguhnya tidak mempunyai urusan sama sekali dalam laporan penerimaan dan pengeluaran pupuk di gudang, bahkan melibatkan Penggugat, karena mempunyai 2.000 ton milik Penggugat dihilangkan, maka Penggugat berusaha menyelusuri rahibnya pupuk Penggugat;

B.1. Tergugat dengan surat Nomor U-543/887.DS/1999., menunjuk Turut Tergugat I menjadi *stockholder* tanggal 10 Desember 1999, (P.35), tetapi menyatakan berlakunya surat, seolah-olah telah terjadi pada tanggal 15 November 1999.

Namun pada tanggal 1 Desember 1999, walaupun katanya Turut Tergugat I telah menjadi *stockholder* sejak tanggal 15 November 1999, tetapi PT. PUSRI sendiri mengeluarkan pupuk KCL SPA Nomor 290.1.010018., dan Nomor 290.010019., masing-masing sebanyak 1.500 ton yang diangkut

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan PT. PUSRI PPD Jawa Barat oleh PT. Bahtera Adi Guna, dengan *Shipping Order* 2.000 ton pupuk TSP dan 3.000 ton pupuk KCL yang dikeluarkan/ditandatangani PT. PUSRI - pemilik/pengirim barang: Emil Rosamali S.E., bin Rosamali;

Dalam pemeriksaan Kepolisian Negara RI daerah Lampung, Nomor Perkara BP.126/IX/2002/Ditserse., Nomor Bukti BP/209/VIII/2002/Ditserse., halaman 23 (bukti P.35a) butir 19, yang berbunyi: "Bahwa benar 86 (delapan puluh enam) lembar bukti pengeluaran tersebut sah sebagai bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT. PUSRI melalui Gudang Jaka Utama, namun ada 1 (satu) buah bukti pengeluaran Nomor: 0018 tanggal 1 Desember 1999., adalah pengeluaran yang dilakukan oleh PT. PUSRI sebelum Tersangka/Turut Tergugat I ditunjuk sebagai stockholder dan dokumen tersebut Tersangka terima dari PT. PUSRI untuk dicatat atau dibukukan;

Bahwa dengan laporan Polisi bukti P.35a: sungguh sangat jelas sampai tanggal 1 Desember 1999, Turut Tergugat I belum menjadi *stock holder*, memasukkan dan pengeluaran pupuk sampai dengan tanggal 1 Desember 1999, tetap ditangani Tergugat/PT. PUSRI - PPD Lampung;

Untuk lebih mengklarifikasi penemuan polisi, bahwa ada 1 (satu) bukti 0018., yang diserahkan kepada Turut Tergugat I, tetapi yang sesungguhnya ada 2 (dua) bukti itu, yaitu 0018 dan 0019 bertanggal sama 1 Desember 1999., yaitu pengeluaran pupuk KCL untuk PT. PUSRI - PPD Jawa Barat, yaitu sebanyak 3.000 ton;

Bahwa yang dijelaskan dalam butir 20 laporan polisi tersebut, bahwa dikatakan SPA 0019., tanggal 1 Desember 1999, ialah pengeluaran pupuk KCL 1.989.500 ton untuk PT. Cipta Niaga, pernyataan ini tidak benar, karena didalam *shipping order* Tergugat telah mengajukan permintaan pengapalan barang kepada PT. Bahtera Adiguna untuk mengirim:

TSP 40.000 sak = 2.000 ton;

KCL 60.000 sak = 3.000 ton;

Untuk tujuan Cirebon Jawa Barat, yang dilaksanakan pengapalannya 3.000 ton KCL dengan kapal Unifao I dengan menerbitkan 2 (dua) SPA Nomor 290.1.010018., dan Nomor 290.1.010019., yang diterima cukup oleh penerima barang/penyalur PT. Intermoda Buana Trans yang ditandatangani oleh yang menyerahkan barang: D. Setiawan/Ka.Gd., untuk SPA 290.1.010018., oleh Havis Kamel/Ka. Gudang..;

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pupuk KCL yang 3.000 ton tersebut, setelah memperhatikan kondisi pupuk, sifat pupuk : zat air, maka diadakan penimbangan 3.000.000 kg atau 60.000 sak, menjadi 2.955.755 kg atau susut 44.225 kg atau sebesar 1,47%;

Bahwa pupuk KCL 1.989.500 ton yang dinyatakan Tergugat didalam SPA 290.1.010019., adalah milik Penggugat yang dipinjamkan Tergugat kepada PT.Cipta Niaga/Turut Tergugat IV, dan sama sekali tidak dikeluarkan dokumen apapun, baik berupa DO/SPA dan lain-lain, jika sekarang Tergugat berkata dengan SPA 0019, haruslah ditolak sebagai tidak benar; Bahwa sampai tanggal 30 Januari 1999, Turut Tergugat I belum ditunjuk, oleh karena itu menolak tanggung jawab atas pupuk KCL sebanyak 8.925.350 kg yang tercantum dalam BAR Nomor 16A/BAR/PT., Serta Insani/XI/1999., tanggal 30 November 1999. Karena Turut Tergugat I belum menjadi *stock holder*, karena yang ditunjuk melaksanakan penerimaan barang dari kapal sampai gudang adalah PT. Bahtera Adiguna. Turut Tergugat I hanya pelaksana menerima dari mulut kapal sampai tersusun di gudang;

Bahwa timbang terima *stock holder* (P.35) tanggal 10 Desember 1999, menerima *stock* yang ada di gudang, secara administrasi, dinyatakan 8.925.350 kg. Turut Tergugat I melakukan pengecekan stock fisik tanggal 12 Desember 1999, untuk mengetahui *stock* yang sebenarnya, hasil pengecekan fisik, kenyataannya (bukti P.36):

Stapel I	73.890 bag.
Stapel II	32.995 bag.
Stapel III	<u>9.021 bag.</u>
Jumlah	115.906 bag @ 50 kg;

Atau *stock* diterima bukan 8.925.350 kg, tetapi hanya: 5.795.300 kg;

Oleh karena itu timbang terima fisik yang benar adalah 5.795.200 kg bukan 8.925.550 kg sehingga terdapat kurang 3.130.150 kg;

2. *Stock* yang Tergugat laporkan dalam administrasi 8.925.350 kg, BAR Nomor 16A/BAR/PT.Petra Insana 1 /XI/1999., tanggal 30 November 1999, tidak dapat Turut Tergugat I terima karena *physic* kenyataannya adalah 5.795.200 kg, Hasil pengecekan fisik ini langsung dilaporkan kepada Tergugat resmi dengan surat Nomor 032/AM/XII/1999., tanggal 12 Desember 1999.P.36;
3. Bahwa Turut Tergugat I meminta Tergugat untuk menyesuaikan laporan stock fisik yang sesungguhnya ada di gudang, tetapi oleh staf Tergugat:

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emil Rosmali S.E., Cholid Kemas S.E., dan Achmad Musngida, selalu memberikan jawaban yang sama: Dipending dulu;

4. Bahwa akibat "dipending dulu" ini, Turut Tergugat I dituduh dalam *stock opname* tanggal 7 Desember 2001, menghilangkan pupuk KCL sebanyak 1.379.200kg, dengan perincian perhitungan Tergugat sebagai berikut:

Penerimaan 42.759.780 kg

Pengeluaran eks DO/Kupon/SPA 39.389.640 kg

Pengeluaran PT. Cipta Niaga 1.989.500 kg

1.380.640 kg

fisik digudang 1.440 kg

Kekurangan 1.379.200 kg

5. Bahwa kalau menurut "tuntutan pidana" Nomor Reg Perk: PDS-02/TJKAR/10/2005., yang diajukan Tergugat melalui Pengacara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, halaman 45, sebagai berikut P.37:

- MV. Erkan Mete, (*stock* yang ada di BAR 30 November 1999, 8.925.350 kg; gudang) penerimaan administrasi Pemasukan setelah *stockholder* 10 Desember 1999;

- MV. Yi Ming, BAR 20 Des. 1999 7.459.450 kg;

- MV. Alam S, BAR 18 Feb. 2000 6.050.950 kg;

- MV. Kos, BAR 10 Juli 2000 9.453.050 kg;

- MV. Setya Pratama, BAR 06 Oct. 2000 3.244.400 kg;

- MV. Eco Chases, BAR 20 Nov. 2000 6.663.100 kg;

- MV. ML Jet, BAR 15 Jan. 2001 961.550 kg;

- Pindahan gudang Merapi 10 Nov. 2000 1.900 kg;

- Pindahan gudang 007 Pertainsana 18 Nov. 2000 30 kg;

Jumlah 42.759.780 kg;

- Pupuk keluar 39.389.640 kg;

- Sisa stock pupuk 3.370.140 kg;

- Dipinjam PT. Cipta Niaga 1.989.500kg? milik

Penggugat

1.380.640 kg

Stock fisik 1.440 kg

Kehilangan 1.379.200 kg`

6. Bahwa di dalam laporan tersebut pupuk KCL milik Peggugat 1.989.500 kg yang telah dibeli Peggugat dari Tergugat, kemudian diangkut Peggugat dari Cirebon dan disimpan sementara di gudang Tergugat Jaka Utama, kemudian dipinjamkan Tergugat dan dijual kepada Turut Tergugat IV, tidak

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



dimasukkan dalam penerimaan, tetapi dicatat hanya dalam pengeluaran Tergugat, kenapa begitu gerangan?

Sedangkan pupuk pindahan 1.900 kg dan 30 kg dari gudang Merapi dan gudang 007, dibukukan dengan rapih.

Kenapa ? Apa maksud Tergugat?.

7. Jika dengan segera hasil fisik *opname* tanggal 12 Desember 1999, disesuaikan dengan laporan *stock* Tergugat, maka tuduhan Tergugat tidak akan ada, karena laporan sesungguhnya seharusnya:

- 7.A. Bahwa Penggugat tidak ingin mencampuri *intern* Tergugat dan Turut Tergugat I. Tetapi karena Tergugat melibatkan Penggugat, dengan tidak mengakui pupuk KCL 2.000 ton milik Penggugat yang diangkut dari Cirebon, dijual kembali oleh Tergugat, dan telah menerima pembayarannya.

Bahwa oleh karena itu Penggugat ingin membersihkan diri dari tuduhan seolah-olah Penggugat terlibat dalam kehilangan pupuk KCL 1.379.200 kg tersebut, maka Penggugat menyajikan kenyataan/fakta berikut:

- | | |
|--|--------------|
| 1. MUATAN MV. ERKAN METE, tiba 15/11-99, BAR selesai | 5.795.200 kg |
| 30/11-99, SEBANYAK 8.925.350 KG & menjadi stock | |
| yang ditimbang terimakan kepada Turut Tergugat I oleh | |
| Tergugat, dengan stock <i>opname</i> 12/12-99, yang phisik | |
| ada ; | |

Perlu diperhatikan, *stockholder insidentel* diberlakukan mundur, tetapi pengelolaan gudang dilakukan tetap oleh Tergugat sampai tanggal 12 Desember 1999 dan PT. Bahtera Adiguna sebagai agen

Pemasukan pupuk ditangani langsung oleh Turut Tergugat I

- | | |
|---|----------------------|
| 2. MV Yi Ming | 7.459.450 kg |
| MV Alam S | 6.050.950 kg |
| MV Kos | 9.453.050 kg |
| MV Setya Pratama | 3.244.400 kg |
| MV Eco Chases | 6.663.100 kg |
| MVMLJet | 961.550 kg |
| 3 Pindahan Gudang Merpati | 1.900 kg |
| 4. Pindahan Gudang 007 | 30 kg |
| Jumlah pupuk masuk ditangani Turut Tergugat I | <u>33.834.430 kg</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruh pupuk tanggung jawab TurutTergugat I 39.629.630 kg

a. Bahwa dalam *handling* pupuk terjadi kehilangan, berupa susut ketika memuat/membongkar, mengangkat, pengangkutan kembali dan lain-lain Tergugat sendiri mengalami susut itu, yaitu:

a.1 Pupuk KCL SPA 290.1.010018 dan 290.1.010019., masing-masing 1500 ton, seluruhnya berjumlah 3.000 ton dikirim dari Panjang ke Cirebon dengan kapal UNIFAO tanggal 03 Desember 1999, sebagai berikut:

Dikirim dari gudang	60.000 zak	= 3.000.000 kg
Diterima ditimbang	60.000 zak	= 2.955.755 kg P.38
Susut/hilang	0	44.245 kg
		atau 1.475%

a.2 DO 0454 party 1.000 ton

Realisasi dilakukan tanggal 22/08-2000, 20.133 zak= 1.006.650 kg

Ditimbang		= 992.660 kg P.39
Susut	0	13.990 kg
		atau 2.38%

a.3 DO U-/371 party 450 ton

Realisasi tanggal 22/08-2000 1.360 zak = 68.000 kg

Ditimbang	1.360 zak	= 67.390 kg P.40
Susut	0 zak	610 kg
		atau 0.89 %

a.4 SPA U.0344

Realisasi tanggal 17/7-2000

		500.000 kg
Ditimbang		495.650 kg P.41
Susut	0 zak	4.350 kg
		atau 0.87%

a.5. DO 0344

Realisasi tanggal 49.000 kg 47.800 kg

P.42

Susut/hilang		1.200 kg
		atau 2,448%

a.6. DO U-0470

Susut/hilang		200.000 kg
		196.640 kg P.43
Susut		3.360 kg
		atau 1,68%

a.7. SPA U- 0392

		127.000 kg
Realisasi tanggal 11/07/2000		126.190 kg P.44
Susut		810 kg
		atau 0,637%

Hal. 32 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



a.8.	SPA U-395	809.000 kg	
		<u>804.500 kg</u>	P.45
	Susut	4.500 kg	
		atau 0,556%	
a.9.	SPA U-399	408.500 kg	P.46
		<u>405.080 kg</u>	
		3.420 kg	
		atau 0.837%	

Bahwa penimbangan dari 8 (delapan) sample, susut seluruhnya 78.485 kg dari pengeluaran 6.168.150 kg atau rata-rata susut 1.272%;

Bahwa dari pemasukan pupuk KCL sebanyak 42.759.780 kg seharusnya dikurangi susut 1.272% atau 503.904 kg, maka pupuk yang masuk akan sama dengan pupuk yang dikeluarkan yaitu 42.759.780 - 503.904 kg = 42.255.876 kg dikurangi pengeluaran 39.389.640 = 2.866.236 kg telah hilang? Sama sekali tidak, perhitungannya sebagai berikut:

Pemasukan pupuk	42.759.780 kg	(P.34)
Selisih stock administrasi & fisik	<u>3.130.050 kg</u>	
Stock timbang diterima Turut Tergugat I	39.628.730.kg	
Pengeluaran	<u>39.389.640.kg</u>	
Sisa stock	239.890 kg	
Stock yang ada	<u>1.440 kg</u>	
Stock nyata hilang/susut	237.650 kg	

Stock nyata ini adalah kesusutan yang dialami oleh berbagai kegiatan sebesar 237.650 kg atau 0.56 %, kesusutan yang fantastis rendah, meliputi susut timbun, pengangkutan, kerusakan pengangkutan kembali.

Bahwa untuk menyelusuri perbedaan stock administrasi tanggal 10 Desember 1999 dan stock fisik tanggal 12 Desember 1999, sebanyak 3.370.140 kg (P.34) adalah benar, selisih tersebut terjadi karena salah administrasi tidak dibukukan, antara lain:

1. SPA Nomor 290.1.01.0019., tanggal. 1 Desember 1999 1.500.000 kg
Tergugat lupa membukukan, lihat bukti P.45
 2. Pupuk keluar tidak dibukukan, yaitu
selisih administrasi yang nyata 1.630.050 kg
 3. Perhitungan kesusutan 0.56% 239.454 kg
 4. Stock yang ada setelah opname 1.440 kg
3.370.940 kg
- Perbedaan (P.34) 42.759.780 - 39.389.640 = 3.370.140 kg
Selisih 800 kg



- Susut nyata sesuai sample 1.272 % = 543,904 kg
- Susut sesungguhnya 237.650 kg
- Yang diselamatkan gudang = 306.254 kg
- Cara kerja gudang sangat super baik dan jujur

Bahwa di dalam bukti P.34 yaitu Berita Acara Rapat tanggal 07 Desember 2001 Turut Tergugat I "dalam keterangan petugas gudang Jaka Utama" belum dapat menerima pupuk KCL seperti diajukan Tergugat sebanyak 42.759.780 kg, karena masih belum diperhitungkan/dikurangi sebanyak \pm 3.000.000 kg yang sesungguhnya telah dibuktikan dengan selisih timbang terima administrasi dan fisik sebanyak 3.130.150 kg. Salah satu SPA Nomor 290.1.010019 tanggal 1 Desember 1999, bukti P.38 tidak dibukukan malahan SPA 290.1.010019 sebanyak 1.500.000 kg adalah bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Tergugat sebelum Turut Tergugat I ditunjuk selaku stock holder dan dokumennya Turut Tergugat I terima dari Tergugat untuk dicatat atau dibukukan, SPA 0019 tanggal 1 Desember 1999, (SPA Nomor 290.1.010019) sebesar 1.500.000 kg yang telah dikeluarkan, bukti P.38, namun Nomor SPA 0019 tertanggal 1 Desember 1999, diterbitkan lagi untuk pengeluaran KCL sebanyak 1.989.500 kg kepada PT Cipta Niaga, sehingga gambarannya sebagai berikut:

1. SPA 0018 01 Desember 1999 sebanyak 1.500.000 kg;
2. SPA 0019 01 Desember 1999 sebanyak 1.500.000 kg;
3. SPA 0019 01 Desember 1999 sebanyak 1.989.500 kg;

Bahwa bagaimana cara manipulasi yang dilakukan, yang jelas dan nyata tidak ada kehilangan pupuk yang ditangani oleh Turut Tergugat I.

- 7.B. Bahwa kesusutan adalah sesuatu yang pasti terjadi untuk pupuk seperti sama halnya dengan beras, akibat berbagai penanganan (*handling*) termasuk kekeringan atau kelembaban cuaca, meminjam istilah Tergugat: pupuk zat air;

Dari contoh 7.A. 4.a., 1 sampai dengan 8 untuk penimbangan yang dilakukan menunjukan kesusutan rata-rata di atas 1.272%;

Bahwa pupuk yang disimpan dan kemudian dipindahkan, mengalami kesusutan, akibat:

1. Penimanan/penimbunan;
2. Pengangkutan;
3. Handling bongkar dan muat;
4. Kondisi pupuk makin lama disimpan makin kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toleransi susut handling 1 sampai dengan 8 untuk beras oleh Bulog diberi 0.5% ⇔ 3,5%;
- Sepantasnya untuk susut pupuk, PT. PUSRI seharusnya memberi toleransi susut yang berlaku secara internasional dan nasional untuk 1 - 8 sebesar 1,5 %;

Bahwa dengan demikian pupuk KCL milik Penggugat 2.000 ton menjadi 1.989.500 kg setelah dipinjamkan kepada PT Cipta Niaga/Turut Tergugat IV adalah benar-benar dipinjam Turut Tergugat IV dan telah dibayar lunas kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap bersikeras menghukum Penggugat membayar pembelian 2.000 ton, dengan mengabaikan biaya pengangkutan dari Cirebon ke Panjang dan memaksa memotong tagihan-tagihan Penggugat, yang mengakibatkan benar-benar hukuman yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat sungguh sangat menghancurkan;

8. Memperhatikan tindak tanduk Tergugat, mengundang 'keingin tauhan:

- Mengapa *stockholder* insidentil/Turut Tergugat I yang baru ditimbang terimakan tugas sebagai *stockholder* tanggal 10 Desember 1999, Tergugat memberlakukannya surut menjadi tanggal 15/11- 1999, atau 25 hari dimundurkan ? Sedangkan tugas sebagai *stockholder* insidentil baru berlaku efektif tanggal 10 Desember 1999 ?
- Kenapa hasil penemuan fisik yang diperoleh tanggal 12 Desember 1999, diabaikan, dan jika ditanya, jawabannya "dipending dulu"?

Maka MV.Erkan Mete yang tiba di Panjang pada tanggal 15 November 1999, dan BAR-nya, telah selesai tanggal 30 November 1999, dengan hasil bongkar masuk gudang (?) 8.925.350 kg, melihat *opname* fisik tanggal 12 Desember 1999, *stock* yang ada hanya 5.795.200 kg. Apakah tidak mustahil dalam pembongkaran atau setelah selesai pembuatan BAR tanggal 30 November 1999, telah terjadi pengeluaran pupuk oleh Tergugat/oknum-oknumnya yang tidak dicatat dalam pengeluaran ? Misalnya saja tidak dicatat pengeluaran 1.500.000 kg SPA Nomor 290.1.010019., tanggal 1 Desember 1999, Apakah tidak mungkin lupa atau sengaja tidak melaporkan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya ? Bahwa kelupaan mencatat ini atau lisan, tidak ada DO atau SPA bukan hanya terjadi sekali dengan 1.500.000 kg SPA Nomor 1.010019., tersebut. Di dalam laporang *stock opname* tanggal 12 Februari 2001, dinyatakan kehilangan pupuk:

Jenis Urea Prill

= 663.550 kg

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis SP – 36 Urea = 2.100 kg

Setelah diteliti Urea Prill 500.000 kg telah dijual kepada CV. Wisata dan SP - 36 Urea 2.100 kg telah dijual kepada Turut Tergugat IV ,tetapi Tergugat melaporkan hilang ?

Pertanyaan ini timbul karena Turut Tergugat I dalam pertemuan tanggal 7 Desember 2001, mendengar laporan terdapat kehilangan 1.379.200 kg (P.34) pupuk KCL dengan tegas menyatakan Turut Tergugat I tidak dapat menerima laporan itu, karena 2 SPA tanggal 1 Desember 1999, sebanyak 3.000 ton yang diangkut ke Cirebon oleh PT. Intermoda Buana Trans tidak dicatat dalam pengeluaran ?

Pada penemuan stock fisik tanggal 12 Desember 1999, terdapat selisih dengan laporan timbang terima stock Tergugat sebanyak 3.130.150 kg yang telah dilaporkan.

Mengapa Tergugat mengacaukan laporan tersebut dengan berkata 'dipending dulu'.

Apakah perbuatan Tergugat ini bukan "kejahatan"?

9. Terdapat keganjilan di dalam laporan penerimaan dan pengeluaran pupuk KCL P.34, kenapa ?

Pupuk milik Penggugat yang telah dibeli dan telah diangkut Penggugat dari gudang PT. PUSRI Cirebon sebanyak 1.989.500 kg (utuhnya 2.000 ton), tidak dimasukkan di dalam stock penerimaan, tetapi dicatat sebagai pengeluaran Sehingga jumlah pemasukkan seharusnya menjadi $42.759.780 + 2.000.000 \text{ kg} = 44.759.780 \text{ kg}$, dengan demikian yang hilang bukan lagi 1.379.200 kg, tetapi $5.370.140 \text{ kg} - 1.440 \text{ kg}$ (stock yang ada) = 5.368.700 kg.

Mengapa Tergugat menuntut hilang 1.379.200 kg. Bukankah ini aneh, sungguh membuktikan administrasi Tergugat tidak baik;

Padahal pindahan dari gudang Merapi 1.900 kg dan pindahan gudang 007, sebnyak → 30 kg dilaporkan dengan cermat/teliti? Kenapa ?

Perlu kiranya diselidiki;

Bahwa sesungguhnya PT. PUSRI/Tergugat tidak kehilangan pupuk, yang tidak beres dan tidak benar adalah administrasi yang kacau dan pengelolaannya, sehingga terdengar kesaksian:

Ir. Dedi Hidayat Mantan Kep. PT. PUSRI;

"yang sebenarnya tidak terjadi kehilangan pupuk jenis KCL dan SP-36 milik PT.PUSRI PPD Lampung sebagaimana hasil stock opname pada



tanggal 12 Februari 2001, sebab untuk pupuk jenis KCL dan SP-36 adalah pupuk yang telah dibeli dan telah dibayar oleh PT. Cipta Niaga.

10. Jika administrasi beres, tetapi ada kehilangan, yang harus dicurigai:
 - Peraturan yang berlaku di PT.PUSRI: tanpa DO atau dokumen-dokumen lain tidak ada pengeluaran, tetapi dalam prateknya "dengan lisan" pun, pupuk dapat keluar;
 - Pupuk telah keluar, tanpa dokumen, tetapi telah diterima pembayaran, Tergugat tetap "ngotot" stock tetap utuh. Dari laporan Polisi Nomor LP/B-602/VIII/2002/Siaga.Ops., tanggal 30 Agustus 2001, tentang hilangnya pupuk 2.489.5 ton dari gudang Jaka Utama, staff PT.PUSRI, Achmad Musngida dalam pemeriksaan menyatakan: 'Bahwa pengeluaran pupuk dari gudang Jaka Utama tanpa DO/SPA, meskipun telah dibeli oleh distributor dan telah dibayar tetap oleh PT. PUSRI dinyatakan "hilang karena tidak tercatat dalam buku stock yang ada di gudang, bukti P46;
 - Kasus kehilangan diluar keterangan di atas, ialah penyelewengan dalam, mengeluarkan pupuk, pengeluaran tanpa dokumen.
 - Turut Tergugat I menerima timbang terima stock holder insidentil tanggal 10 Desember 1999, tetapi Turut Tergugat I harus bertanggung jawab dari tanggal 15 November 1999, kenapa ? hanya Tergugat yang mengetahui. Mohon diselidiki;
 - Turut Tergugat I telah melaporkan hasil chek-up stock tanggal 12 Desember 1999terdapat kekurangan 3.130.150 kg pupuk dari stock Tergugat, tetapi diabaikan dan menjawab "dipending dulu" kenapa? Tergugatlah yang tahu, mohon Bapak Hakim menilainya;
11. Bahwa dengan menyatakan masih ada stock KCL berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 7 Desember 1999, sebanyak 1.379.200 kg, maka Tergugat langsung, mengetok 'palu", didalam surat Dirkom. Tergugat (P.22) "telah terjadi persengkongkolan antara oknum Tergugat dengan gudang 'mengerjai pupuk KCL Penggugat yang dititipkan sementara digudang Jaka Utama;
Bahwa dengan mengetok palu "menghukum Penggugat" maka keterangan-keterangan Penggugat, baik berupa laporan lisan, laporan tertulis dan penjelasan-penjelasan didalam rapat-rapat, oleh "Penggugat menjelaskan: Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat, karena Tergugat menjual pupuk KCL yang telah Penggugat beli, Penggugat angkut dari Cirebon, yang Penggugat telah membayar PPN

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



10%, ongkos truk, uang tambang kapal, biaya-biaya PBM, EMKL dan lain-lain, sehingga pupuk KCL 2.000 ton tiba di Lampung, kemudian Tergugat menjualnya lagi dan telah menerima pembayarannya, "tetapi Tergugat tetap menjatuhkan hukuman sebelum Pengadilan menyatakan siapa yang bersalah, yaitu:

- Penggugat dituntut dan ditetapkan harus membayar harga pupuk KCL itu, yang pupuknya telah dijual lagi oleh Tergugat dan pembayaran telah lunas diterima;
- Memaksa Penggugat membayar "harga" dengan mencicil dan memotong tagihan;
- Memutuskan sepihak dan tidak memberitahukan, yakni menghentikan pemberian kerja kepada Penggugat;
- Meminta Penggugat untuk memberikan tambahan jaminan baru untuk hutang ciptaan sewenang-wenang Tergugat;
- Tindakan Tergugat yang "tidak manusiawi" ini memaksa Penggugat meminjam dana dari bank dan koperasi untuk menanggulangi perongkosan-perongkosan yang harus ditanggulangi;

Bahwa jelaslah dan nyata tindakan Tergugat ialah untuk membangkrutkan dan menghancurkan usaha Penggugat;

12. Bahwa walaupun dalam surat jawaban Dirkom (P.22), bahwa pejabat Tergugat PPD PUSRI dan petugas gudang bersekongkol," sesungguhnya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, kesalahan pegawai Tergugat, jika memang ada, adalah urusan Tergugat semata. Tergugat harus bertanggung jawab atas kesalahan managementnya, oleh karena itu jawaban Tergugat tidak dapat diterima;

13. Bahwa memperhatikan laporan stock opname tanggal 12 Februari 2001, yang menyatakan kehilangan pupuk dari gudang Jaka Utama, yaitu = telah disinggung dalam butir 8 gugatan ini:

- Jenis urea prill:	663.550 kg;
- Jenis KCL	1.379.200 kg;
- Jenis SP-36 Pill	<u>2.100 kg;</u>
Jumlah	2.044.850 kg;

Bahwa di dalam perkara tingkat banding Nomor 70/PID/2006/PT.TK., (P.47) kembali diteliti keterangan saksi-saksi :

- Saksi Ir. Dedi Hidayat bin H. Affandi, menerangkan saksi tidak mengetahui pupuk yang hilang (halaman 14): "yang sebenarnya tidak



terjadi kehilangan pupuk jenis KCL, dan lain-lain Sesuai hasil *stock opname* tanggal 12 Februari 2001 hanya kesalahan administrasi saja”;

- PT. Cipta Niaga pernah meminta pupuk kepada saksi sejumlah 2.000 ton, karena digudang PT.PUSRI tidak ada pupuk, dan menurut informasi digudang Terdakwa,. Turut Tergugat I ada pupuk, maka saksi tgl 10 November 1999, anjurkan PT. Cipta Niaga menghubungi Turut Tergugat I;
- Belakangan saksi mengetahui bahwa Turut Tergugat I meminjamkan pupuk KCL sebanyak 2.000 ton;
- Bahwa oleh karena PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV menganggap pupuk 2.000 ton tersebut milik PT. PUSRI/Tergugat, maka pembayarannya dilakukan oleh PT. Cipta Niaga kepada PT. PUSRI dan oleh PT. PUSRI telah diterima, jadi sebenarnya tidak ada kehilangan pupuk, hanya kesalahan administrasi saja;
- Bahwa pengambilan/pengeluaran pupuk tanpa surat-surat resmi dari PT. PUSRI/Tergugat sangat tidak sah;
- Bahwa mengambil Urea Prill yang diambil oleh CV.Wisata, sebenarnya CV.Wisata selaku distributor telah membuat permohonan, namun setelah diteliti ternyata permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena itu ditolak;
- Bahwa ada juga kapal-kapal yang membawa pupuk dipelabuhan telah ditunggu oleh distributor, kemudian pupuk-pupuk tersebut tidak dibawa ke gudang melainkan dengan perintah Tergugat secara lisan langsung dibawa distributor, tetapi administrasinya tetap dimasukkan melalui gudang Jaka Utama, sehingga seolah-olah pupuk tersebut dikeluarkan dari gudang, setahu saksi beberapa kapal yang masuk kepelabuhan membawa pupuk hanya beberapa kapal pupuknya dimasukkan ke gudang Jaka Utama, sedangkan kapal-kapal yang tidak masuk ke gudang Jaka Utama, tetapi administrasinya dimasukkan ke gudang CV.Anugerah Mandiri, hal ini adalah fiktif, karena tidak masuk gudang, yaitu:

KM.Swakarsa SPK 009	: 2.941.000 kg
Melayani distributor	: <u>2.965.300 kg</u>
Kekurangan	24.300 kg atau 0.82 %
KM.Swakarsa SPK 012	1.902.550 kg
Melayani distributor	<u>1.932.620 kg</u>

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Kekurangan	30.100 kg atau 1.56 %
KM. Putra Permai SPK 20	3.354.050 kg
Melayani Distributor	<u>3.437.450 kg</u>
Kekurangan	83.400 kg atau 2.43 %
KM. Medan Jaya SPK 034	4.183.900 kg
Melayani distributor	<u>4.241.500 kg</u>
Kekurangan	57.600 kg atau 1.36 %
Total kekurangan/dipenuhi dari gudang	195.400 kg atau 1.55 %

14. Bahwa pupuk KCL 2.000 ton yang telah dibeli Penggugat dan telah diangkut dari Cirebon dan dititipkan untuk waktu yang sangat sementara di gudang Tergugat, Gudang Jaka Utama Lampung, telah dipakai:
- melayani penyalur-penyalur pupuk Tergugat, butir 16.2;
 - dipinjamkan kepada dan kemudian dibeli oleh PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV, butir 16.2.b tetapi oleh pimpinan baru, Tergugat meminta Turut Tergugat IV untuk membeli dan membayarnya, dan telah dibayar lunas;
15. Bahwa memperhatikan keterangan/kesaksian saksi-saksi dalam pemeriksaan Polisi dan dalam persidangan:
- Ir. Dedi Hidayat, Ex. Kepala PT. PUSRI PPD Lampung” dalam Berita Acara Lanjutan tanggal 26 Oktober 2001: “P.14, Saat ini saya lebih mengetahui lagi kondisi pupuk KCL sebanyak 1.989.5 ton yang dipinjamkan oleh C.V Anugrah Mandiri kepada PT. Cipta Niaga adalah pupuk milik PT. Saptawell Technicatama yang dibeli dari PT. PUSRI PPD Lampung dengan pengambilan dari gudang Lini II PT. Varuna Tirta Prakarsa Cirebon, sebanyak 2.000 ton”;
 - Bahwa pengeluaran pupuk dari gudang Jaka Utama tanpa DO/SPA jenis pupuk KCL sebanyak 1.989.5 ton, karena melayani pinjaman oleh PT. Cipta Niaga dan kemudian pinjaman tersebut menjadi pembelian, telah dibayar lunas PT. Cipta Niaga;
 - Achmad Musngida, staff penjualan PT. PUSRI dalam latar belakang hilangnya 2.044.850 kg pupuk di Gudang Jaka Utama tanggal 12 Februari 2001, memberi kesaksian dihadapan Polisi, P.46 pengeluaran pupuk jenis KCL sebanyak 1.989.5 ton kepada PT. Cipta Niaga merupakan pinjaman atas persetujuan Ir. Dedi Hidayat, Kepala PPD Lampung dan kemudian telah dibayar lunas

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



- Drs. I. Nyoman Yasa, Direktur PT. Cipta Niaga, memberi kesaksian:
"Bahwa benar PT. Cipta Niaga ada mengambil pupuk dari gudang Jaka Utama sebanyak 1.989.5 ton jenis KCL, melalui Ir.Dedi Hidayat Kepala PT. PUSRI PPD Lampung dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan proyek PT.PN VII dan kemudian Ir. Dedi Hidayat mengintruksikan stock holder CV.Anugrah Mandiri untuk melayaninya. Sebanyak 1.989.5 ton pupuk KCL, sebagai pinjaman dahulu dan akan diganti setelah pupuk milik PT.Cipta Niaga datang dari Surabaya. PT.PUSRI akhirnya menginstruksikan untuk membeli secara tunai, maka PT.Cipata Niaga telah membayarnya tanggal 26 Januari 2001, sebesar Rp1.320.000.000,00 dan Tanggal 11 Mei 2001, pelunasan sebesar Rp1.040.637.150,00 butir 16.4;
- Di dalam Nota Pembelaan Turut Tergugat I terhadap tuntutan Jaksa (Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.PDS-02/T., tanggal 11-14-2006. P.48;
 - a. Ir. Dedi Hidayat:
 - Inisiatif meminjamkan pupuk kepada PT. Cipta Niaga adalah merupakan inisiatif saksi dan saksi memerintahkan secara lisan pada Turut Tergugat I untuk melayani PT. Cipta Niaga tersebut tanpa dokumen pendukung yang sah, karena saat itu stock KCL milik PT.PUSRI PPD hampir tidak ada/nihil;
 - Saksi pada tanggal 20 November 2000 dipindah tugaskan ke Palembang sebelum kapal milik PT. Cipta Niaga yang membawa pupuk KCL tiba di Lampung, sehingga saksi tidak dapat lagi untuk campur tangan dalam penyelesaian administrasi KCL + 2000 ton yang telah dikeluarkan dari gudang Lini II Jaka Utama;
 - Bahwa setelah saksi ditarik ke Palembang, saksi didatangi oleh PT. Cipta Niaga yang meminta saran mengenai pupuk KCL yang dipinjam dari PT. PUSRI PPD Lampung sebanyak 2.000 ton, oleh karena menurut PT. Cipta Niaga, pimpinan baru di PT. PUSRI PPD Lampung, sebagai kebijakan baru: menyuruh membayar pinjaman pupuk 2.000 ton itu ke PT. PUSRI;
 - Bahwa saksi kembali diberitahukan oleh PT. Cipta Niaga bahwa telah melunasi pinjaman pupuk sebanyak + 2.000 ton

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



tersebut dan telah pula diberikan dokumen pendukungnya seperti DO/SPA/Faktur;

- Bahwa saksi mengetahui, pupuk KCL = 2.000 ton yang dipinjamkan/dibeli oleh PT. Cipta Niaga adalah pupuk KCL milik PT.PUSRI yang telah dibeli oleh PT. Saptawell Technicatama secara FOT dari Cirebon dan masih belum terselesaikan pembayarannya sampai saat ini;
- Yang meminjamkan pupuk KCL sebanyak 2.000 ton kepada PT. Cipta Niaga bukanlah Turut Tergugat I, melainkan saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala PT. PUSRI PPD Lampung;

b. Yusrizal, Kepala Bagian Pemasaran PT. Cipta Niaga Lampung, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengambil jenis KCL sebanyak 1.989.500 kg dari gudang Jaka Utama tanpa DO, namun atas persetujuan dari Kepala PT. PUSRI PPD Lampung, Ir. Dedi Hidayat dan telah membayar lunas kepada PT. PUSRI PPD Lampung;
- Awalnya PT. Cipta Niaga bermaksud meminjam pupuk KCL milik PT. PUSRI untuk dipakai menyalurkan kepada PTP Nusantara VII sebanyak 2.000 ton. Kemudian akan diganti dengan pupuk KCL milik PT. Cipta Niaga yang akan datang 5.000 ton melalui kapal;
- Bahwa benar terjadi keterlambatan kedatangan kapal pupuk KCL PT. Cipta Niaga, sementara itu terjadi penggantian pimpinan PT. PUSRI PPD Lampung dari Ir. Dedi Hidayat kepada Ermon Awal/Tergugat;
- Bahwa benar atas kebijakan pimpinan baru tidak diperbolehkan pinjam meminjam, sehingga PT. PUSRI PPD Lampung meminta supaya PT. Cipta Niaga membayar lunas 2.000 ton pupuk KCL yang telah diambil oleh PT. Cipta Niaga dari gudang lini II Jaka Utama;

c. Haviz Kamel, Kepala gudang Lini II Jaka Utama, memberi kesaksian :
"Bahwa untuk pupuk KCL sebanyak 1.989.500 kg tanpa DO (Perintah lisan Ka.PPD Lampung kepada Turut Tergugat IV)";

16. Bahwa dengan penjelasan-penjelasan di atas, gugatan gugatan dapat disingkatkan sebagai berikut."

1. Penggugat disetujui Tergugat membeli dengan kredit 2.000 ton pupuk KCL, yang diangkut dengan kapal dan truk dari gudang Tergugat di



Cirebon dan dibawa ke Lampung, karena Tergugat tidak mempunyai persediaan di Lampung;

2. Penggugat akan menjual pupuk KCL itu kepada PT. Gula Putih Mataram, di Lampung;
3. Menunggu sampai pelaksanaan angkutan selesai, maka Penggugat menitipkan sementara pupuk tersebut digudang Tergugat, yaitu di gudang Jaka Utama;
4. Setelah pengangkutan selesai, Penggugat hendak melaksanakan penjualan dan pengangkutan ke PT. Gula Putih Mataram. Tetapi penjualan dan pengangkutan tidak dapat dilaksanakan karena pupuk KCL sebanyak 2.000 ton telah dijual lagi oleh Tergugat;
5. Walaupun Tergugat telah menjual lagi pupuk yang telah dibeli oleh Penggugat, dan telah menerima pembayarannya, Tergugat tetap berkeras dan ngotot menuntut Penggugat membayar harga 2.000 ton pupuk KCL itu dan Tergugat tidak mengindahkan sama sekali penjelasan laporan, dan surat menyurat bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat;

Bahwa sebenarnya Tergugat telah mengakui dengan diam-diam: yaitu dalam Berita Acara Rapat tanggal 8 November 2001, Bukti P.18a, butir 3 berbunyi : "Khusus terhadap Debitur/Penyalur PT. Saptawell Tehnicatama/Penggugat untuk sementara waktu proses penagihan piutang serta pemotongan tagihan-tagihan dari PT. Unggul Karya Raya ditunda sampai selesai diselidiki kebenaran dari informasi ini";

Dengan keputusan Tergugat menghentikan "menagih" dan "mengangsur hutang" telah membuktikan Tergugat salah menuduh Penggugat seperti yang dituduhkan dalam bukti P.22 Surat Direktur Komersil Tergugat yang juga berarti mengakui, bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hutang kepada Tergugat. Sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum juga memberikan hasil penyelidikannya, apakah Penggugat benar atau salah yang menyatakan Penggugat tidak berhutang ? Akibat pengakuan diam-diam ini Penggugat sangat dirugikan;

3. Penjualan pupuk KCL itu telah dilaporkan kepada Tergugat dan yang telah dicatat resmi di dalam rapat tanggal 26 Februari 2000, dibutir 3, yang berbunyi : "Timbulnya piutang tersebut karena party 2.000 ton pupuk tersebut tidak digunakan oleh PT. Saptawell Tehnicatama tapi

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



oleh PT. PUSRI yang berdampak PT. Saptawell Tehnicatama dirugikan, karena tidak dapat melayani Gula Putih Mataram”;

3. Demikianlah teguran/peringatan untuk penyelesaian hutang yang tidak pernah ada terus menerus dikirim Tergugat untuk meresahkan Penggugat, seperti surat:

1	Notulen Rapat tgl 26/02-01 , hutang Penggugat menurut catatan Tergugat	Rp	2.200.300.000,-	(P.15)
2	Surat Nomor U- 034/887.KU/2001 tgl Januari 2001, hutang	Rp	2.727.800.000,-	(P.49)
3	Surat Nomor U-073/887.KU/2001 tgl Februari 2001, hutang	Rp	2.727.800.000,-	(P.50)
4	Surat NoU-182/887. KU/2001 tgl. 4/4-01, hutang	Rp	1.950.300.000,-	(P.51)
5	Surat Nomor U-393/887.KU/2001, tgl. 16/07/01 hutang	Rp	1.909.571.837,-	(P. 52)
6	Berita Acara Rapat tgl. 21/08-01 hutang	Rp	1.855.253.774,-	(P. 17)
7	Berita Acara Rapat tgl tgl 8/11-01 hutang	Rp	1.849.369.049	(P.18a)

Tindakan Tergugat yang tidak manusiawi, yang tidak bersedia melihat dan memberi perhatian atas “ketidakadilan” dan “kebenaran” telah sangat mematikan usaha/kehidupan Penggugat, telah menelantarkan Penggugat dengan keluarga;

- 17.a. Bahwa Penggugat menjelaskan melalui keterangan dalam butir 18.B, bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan persekongkolan yang dituduhkan Tergugat. Jika terdapat adanya kehilangan, Pengugat tidak terlibat, apa yang Penggugat jelaskan dalam butir 18.B. gugatan, hanya melihat kejanggalan, misalnya pemasukan pupuk KCL 1.989.500 kg dari Cirebon tidak tercantum dalam penerimaan, sedangkan pemindahan 1.900 kg dari gudang Merapi dan hanya 30 kg dari gudang 007 dimasukkan dalam penerimaan. Kalau dimasukkan dalam penerimaan maka jumlah penerimaan, menurut laporan Tergugat seharusnya menjadi $42.759.780 \text{ kg} + 1.989.500 = 44.949.280$ maka sesungguhnya pupuk KCL yang hilang bukan 1.379.200 kg tetapi 5.359.640 kg ?;

Semuanya ini Penggugat serahkan kepada Bapa Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, serta mohon perhatian saksama Pengadilan, mengapa Tergugat tidak mau menyesuaikan

Hal. 44 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



jumlah timbang terima pupuk dengan pengecekan fisik yang sesungguhnya, yaitu berita acara yang diserahkan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1999, sebanyak 8.925.350 kg, setelah di check fisik hanya ada 5.795.200 kg;

Masalah ini adalah masalah Tergugat dengan pergudangan/Turut Tergugat I, Penggugat tidak tahu menahu;

17.b. Bahwa mengapa Tergugat tidak tanggap atas selisih yang ditemukan sebanyak 3.130.150 kg antara *stock* phisik diterima dan *stock* administrasi ? Jika demikian penyelesaiannya, Tergugat beralih "dipending dulu" ?

17.c. Bahwa mengapa Tergugat menghilangkan SPA Nomor 010019., tanggal 1 Desember 1999, sebanyak 1.500.000 kg dari laporan pengeluaran;

17.d. Bahwa mengapa SPA 010019., yang telah dipakai mengeluarkan 1.500.000 kg pupuk KCL dipakai lagi untuk 1.989.500 kg tertanggal 1 Desember 1999, yaitu milik Penggugat yang dipinjamkan kepada Turut Tergugat IV tanpa dokumen?;

17.e. Tindakan Tergugat yang tidak mau mendengar keluhan dan keterangan-keterangan Penggugat berikan dan terus menerus menuntut membayar hutang yang tidak pernah ada, sangat merugikan Penggugat baik *material* dan *immaterial*, bahkan telah mematikan dan menghancurkan usaha/kehidupan Penggugat seluruhnya;

17.f. Oleh karena itu benar dan adillah kiranya, bahwa Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Pinjaman dari BNI	Rp 469.000.000,00
2. Pinjaman dari Koperasi Kasih	Rp 350.930.951,00
3. Bunga pinjaman eks BNI	Rp2.898.099.031,00 (P.53)
4. Bunga pinjaman eks Koperasi Kasih	Rp17.087.736.457,00(P.54)
5. Keuntungan yang tidak dapat diperoleh	Rp 660.000.000,00
6. Kerugian immaterial	<u>Rp 1.500.000.000,00</u>
Jumlah	Rp22.965.766.439,00

Terbilang: Dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah;

Bunga pinjaman yang diperhitungkan:

- Bunga BNI 21% per tahun diperhitungkan dari 15 September 2000, sampai dengan 28 Februari 2010. Jika pembayaran hutang terlambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat atas pembelian pupuk, sesuai kontrak, Penggugat di bebani denda 2% per bulan;

- Untuk pinjaman non-banking dikenakan bunga 3 ½% sebulan, sama seperti bunga dibebankan untuk kredit card;

18. Bahwa sebagai pegangan jaminan pembayaran tuntutan dalam perkara ini, Penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat, yaitu:

Gedung:

- Kantor PT. PUSRI dan kompleks perumahan yang terletak di Jalan. Mayor Zen Palembang;
- Empat pabrik pupuk dan barang-barang inventaris milik Tergugat yang ada di Palembang, Jalan Mayor Zen;
- Kantor PT. PUSRI perwakilan Jakarta, Jalan. Kemanggisan - Jakarta Barat;
- Memblokir dan menyita jaminkan rekening-rekening bank Tergugat yang ada di Indonesia dan luar negeri, Penggugat akan menyusulkan nama bank-bank Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi;
 - Dalam Provisi;
 - Dalam Pokok Perkara;
1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum, benar dan sah;
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Memutuskan mengabulkan Penggugat untuk menerima dan Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.22.965.766.439,00;
Terbilang: Dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah dengan segera dan sekaligus serta dikenakan denda berupa bunga sebesar 2,5% per bulan untuk keterlambatan bayar;
 6. Memutuskan sita jaminan yang telah ditetapkan adalah sah dan berharga;

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memutuskan supaya Tergugat mengembalikan surat-surat/bukti pemilikan hak:
 1. Surat-surat rumah atas nama Lenny M. Simbolon, Jalan Durian Nomor 1 Tanjung Gading, Tanjung Karang - Lampung;
 2. Surat-surat milik atas Pulau Lelangga Kecil atas nama Drs LT. Simbolon;
 3. Surat Hak Milik tanah di Jalan Soekarno - Hatta luas 7.000 m² atas nama Drs. L.T. Simbolon;
8. Memutuskan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu yaitu pelaksanaan pelelangan barang-barang yang disita untuk pembayaran ganti rugi, walaupun ada usaha hukum lainnya dilakukan seperti naik banding dan atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa jika Bapak-bapak Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat hanya berharap agar keadilan sungguh-sungguh ditegakkan dan jadi peringatan bagi Perusahaan-Perusahaan Negara untuk bekerja penuh tanggung jawab, tidak meremehkan dan merugikan orang-orang/perusahaan yang menggantungkan hidup kepadanya serta tidak memperlakukan siapapun dengan sewenang-wenang dan mengganggu diri benar dan tidak pernah bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V):

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat bukanlah PT. Pupuk Sriwijaya melainkan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwidjaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, Pasal 12. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan karena salah subjek gugatan.(Bukti T-1);
2. Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 22 Maret 2010, cacat hukum dikarenakan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, Pasal 12 tentang penulisan nama Perseroan. Oleh karena itu surat kuasa Penggugat batal demi hukum sehingga dengan demikian kuasa Penggugat tidak memiliki kapasitas (tidak berhak) mengajukan gugatan kepada Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan karena cacat hukum. (Bukti T-2);

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah menurut hukum karena pemberian meterai tidak dibubuhi tanggal bulan dan tahun, oleh karena itu melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan karena cacat hukum. (Bukti T-3);
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena subjek gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah merupakan subjek yang sama yang seyogyanya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III cukup 1 (satu) subjek gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena surat gugatan Penggugat tidak dibubuhi meterai. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat IV):

- I. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatige ondergrond*);
 1. Bahwa dalam pokok perkara ini Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
 2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat IV yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan Hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV;
- II. Eksepsi *Error In Persona*;
 1. Bahwa Gugatan Penggugat telah salah alamat dalam menarik Turut Tergugat IV kedalam perkara *a quo*, karena nyata-nyata perselisihan serta hubungan hukum yang timbul hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat;
 2. Bahwa Penarikan Turut Tergugat IV kedalam perkara *a quo* juga tidak jelas karena tidak mencantumkan alamat tinggal Turut Tergugat IV sebagaimana yang di atur didalam hukum acara perdata, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat V:

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
2. Bahwa hubungan Hukum antara Turut Tergugat V dengan Penggugat tidak

Hal. 48 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dimana Turut Tergugat tidak kenal dengan Penggugat;

3. Bahwa dimana dalam Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak jelas di dalam hukum acara perdata setiap melakukan gugatan dipengadilan negeri harus jelas sedangkan gugatan penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat V tidak jelas disini tidak dicantumkan alamat tinggal Turut Tergugat V, maka harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dimana Gugatan Penggugat dalam perkara ini bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi seharusnya Wanprestasi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk. KCL dengan Nomor U 0453/887.HK/2000., sebanyak 2000 ton;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi Turut Tergugat dalam Rekonvensi;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 22 Agustus 2000, telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL Nomor U-0453/887.HK/2000., dengan Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu pembelian pupuk KCL sebanyak 2000 ton, dimana Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi adalah selaku pembeli pupuk dimaksud dari Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa harga pembelian pupuk KCL sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL Nomor U-0453/887.HK/2000., tanggal 22 Agustus 2000, adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ton. Jadi untuk pupuk KCL yang dibeli Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi sesuai Surat Perjanjian tersebut adalah sebesar Rp1.200.000,00 dikali 2000 ton sama dengan Rp2.400.000.000,00 (Dua miliar empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa dari harga Rp2.400.000.000,00 (Dua miliar empat ratus juta rupiah) dimaksud pada angka 2 gugatan Rekonvensi ini, Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi telah membayar kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga sisa hutang Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi menjadi sebesar Rp1.950.300.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



ribu rupiah). Selanjutnya untuk memastikan bahwa Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi akan membayar lunas sisa hutangnya, maka Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi menerbitkan "Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dan Cara Pembayaran" sisa hutangnya sebesar Rp1.950.300.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi. (Bukti PR-1);

4. Bahwa sampai dengan gugatan Rekonvensi ini diajukan Tergugat dalam Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi, sisa hutang Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dari pembelian pupuk KCL dimaksud sampai dengan sekarang masih sebesar Rp1.849.369.049,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah) berdasarkan data tahun 2001. (Bukti PR-2);
5. Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi telah beberapa kali berupaya untuk menagih sisa hutang sebesar Rp1.849.369.049,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi. (Bukti PR-3), tetapi selalu tidak berhasil walaupun Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi telah beberapa kali memberikan peringatan kepada Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi, dimana dengan bermacam-macam alasan (dalih) yang disampaikan Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana dalil-dalil yang dituangkannya didalam gugatan Konvensi;
6. Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan agar Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran hutangnya ini, yaitu sebesar 5% dari Rp 1.849.369.049,- atau sama dengan Rp 92.468.452,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) untuk setiap tahun keterlambatan. Sehingga dengan demikian denda yang harus dibayar oleh Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi secara keseluruhannya adalah Rp92.468.452,00 dikali 9 (sembilan) tahun sama dengan Rp832.216.068,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas belum dibayarnya hutang Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi mengakibatkan Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian yang besarnya Rp 1.849.369.049,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah) belum termasuk bunga bank dan denda terhitung sejak Dengan demikian kerugian yang diderita oleh Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi keseluruhannya adalah sebagai berikut:

- a. Sisa hutang sampai dengan tahun 2001 Rp 1.849.369.049,00
- b. Denda 5% dari tahun 2001 sampai dengan 2010 Rp 832.216.068,00
- c. Bunga Bank 5% dari tahun 2001 sampai dengan 2010

Rp 832.216.068,00

Jumlah keseluruhan Rp 3.513.801.185,00
(tiga miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

8. Bahwa dengan ini Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya kerugian Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi pada angka 6 gugatan Rekonvensi dibayarkan secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi;
9. Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan pula, sebelum pemeriksaan perkara ini diteruskan untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini agar terhadap harta benda Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi berupa PT Saftawell Tehnicatama yang berkedudukan di jalan Cikini Raya Nomor 60 BB Jakarta Pusat berikut kantornya yang juga terletak di jalan Cikini Raya Nomor 60 BB Jakarta Pusat tersebut dan berikut jaminan yang telah diserahkan Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi berupa pulau Lelangga Kecil atas nama Drs.LT. Simbolon;
10. Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan pula agar Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender bilamana Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi lalai atau tidak/belum melaksanakan putusan perkara ini kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi secara seketika dan sekaligus;

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan dasar hukum gugatan rekonsensi ini jelas dan terang, maka Tergugat dalam konvensi Penggugat dalam rekonsensi mohonkan pula, agar putusan perkara Rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi secara keseluruhan;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi memiliki hutang pada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp1.849.369.049,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp3.513.801.185,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus;
- Menyatakan berharga atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan terhadap harta Tergugat dalam Rekonsensi berupa PT.Saftawell Tehnicatama yang berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 60 BB, Jakarta Pusat, berikut kantornya yang juga terletak di jalan Cikini Raya Nomor 60 BB, Jakarta Pusat tersebut dan berikut jaminan yang telah diserahkan Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonsensi kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonsensi berupa pulau Lelangga Kecil atas nama Drs. LT. Simbolon;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender bilamana Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonsensi lalai atau tidak/belum melaksanakan putusan perkara ini kepada Penggugat dalam Rekonsensi secara seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk melaksanakan putusan perkara Rekonsensi ini terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi membayar semua ongkos perkara.

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK., tanggal 25 Oktober 2010, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp819.930.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar tunduk pada isi putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.631.000,00 (Terbilang: satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara gugat rekonvensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I semula Penggugat/Terbanding dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat/Terbanding Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 37/Pdt./2011/PT.TK., tanggal 21 Februari 2012, dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat/Terbanding dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat/Terbanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK., tanggal 25 Oktober 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



- Mengabulkan sebagian Eksepsi Tergugat/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding I tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding I pada tanggal 25 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2010, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Mei 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding I juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding II juga Terbanding pada tanggal 2 Mei 2012;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Mei 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding II juga Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangjungkarang pada tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding I juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutuskan "perkara tidak dapat diterima" adalah karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding I salah menggugat Tergugat, karena penulisan nama Termohon Kasasi adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya bukan hanya PT. Pupuk Sriwijaya;
- b. Bahwa Surat Kuasa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding I tertanggal 22 Maret 2010, cacat hukum karena melanggar ketentuan tentang Penulisan Nama Perseroan, oleh karena itu surat kuasa batal demi hukum;
- c. Surat Kuasa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding I tidak sah karena di atas meterai tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun;
- d. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding I kabur karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah merupakan subjek yang sama;
- e. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding I tidak dibubuhi meterai;

Bahwa menimbang dalil-dalil eksepsi tersebut Yang Terhormat Majelis Hakim PN Tanjung Karang, memberi pertimbangan sebagai berikut:

a. Eksepsi Hukum:

Menimbang secara teoritis suatu gugatan dalam suatu sengketa (perkara *contencius*) dapat diperiksa manaka la telah memenuhi syarat formal, yakni surat gugatan telah lengkap baik subjek maupun objek gugatan, terdapat uraian yang jelas dan sating berhubungan antara *posita* dengan *petitumnya* serta masih dalam wewenang (kompetensi) Pengadilan yang bersangkutan; Menimbang bahwa pihak yang jelas dan lengkap diartikan sebagai keadaan yang memastikan bahwa pihak tersebut memang benar ada, serta mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang diminta atau oleh pihak Penggugat. Sehingga terdapat hubungan hukum dan kepentingan yang sama;

Menimbang bahwa dari fakta ternyata pihak Tergugat telah hadir, dan menurut hemat Majelis, dari sengketa kedua belah pihak selama persidangan, dapat ditarik adanya hubungan hukum dan kepentingan antara pihak Penggugat dengan Tergugat. Subjek hukum yang dimaksud sebagai pihak Tergugat adalah benar pada saat ini hadir sebagai Tergugat, dan bukan pihak yang lain. Oleh karenanya dengan hadirnya pihak Tergugat tersebut dipersidangan, maka penulisan Tergugat sebagai perseroan dalam perkara ini yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tidak menjadikan gugatan ini cacat atau tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dalil Tergugat menyatakan bahwa gugatan cacat hukum karena terdapat

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



penulisan sebagai perseroan yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, adalah dalil yang tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa demikian pula tidak ditulisnya tanggal, bulan dan tahun pada meterai surat gugatan, tidak menjadikan gugatan ini cacat hukum, sebab ternyata dalam surat gugatan telah tercantum tanggal, bulan dan tahun surat gugatan yang ditandatangani Penggugat, demikian pula surat gugatan ternyata telah memuat secara lengkap subjek dan objek gugatan, uraian tentang peristiwa yang menjadi dasar gugatan (*posita*) serta *petitum*/tuntutan apa yang diminta. Dengan demikian dalil eksepsi inipun harus ditolak;

b. Menimbang bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan kabur (*obscuur libele*), maka dapat diambil beberapa kaedah normatip (undang-undang) maupun kaedah Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Apabila *posita* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian mendasar gugatan (*vide* Pasal 8 RV);
2. Jika objek yang disengketakan tidak jelas, baik batas, ukuran dan luas, tidak ditemukan objek sengketa, atau tidak menyebutkan lokasinya (Putusan MA RI Nomor 1149.K/Sip/1975., tanggal 13 Mei 1971;
3. Jika *posita* dengan *petitum*nya saling bertentangan, *petitum*nya tidak terinci (Putusan MARI Nomor 550/Sip/1979., tanggal 13 Mei 1980);

Bahwa menimbang setelah Majelis mencermati surat gugatan yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka dapat dinyatakan disini, bahwa meskipun surat gugatan dibuat secara panjang lebar dan bertele-tele, namun secara yuridis telah memuat tentang subjek gugatan, yakni adanya Penggugat dan Tergugat, juga memuat objek gugatan yang jelas yakni tentang perbuatan Tergugat yang didalilkan Penggugat, demikian oleh *petitum* yang diminta yang ditujukan pada pihak;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah memberi keputusan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK., tanggal 25 Oktober 2010 ini, menurut logika Pemohon Kasasi adalah benar dan tepat, sehingga dapat mempercepat penyelidikan pihak yang sungguh bersalah tanpa mencari alasan untuk mengulur-ulur waktu, seperti yang jelas sangat dikehendaki Termohon Kasasi, juga dari jawabannya dapat dilihat atau diterka maksud Termohon Kasasi melalui pengacaranya seolaholah untuk membenarkan Pemohon Kasasi, walaupun jelas diketahui bahwa yang salah adalah pasti Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi menguraikan dengan jelas



jalannya peristiwa sampai akhirnya meminta campur tangan pengadilan, sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi membeli 2.000 ton pupuk KCL dari Termohon Kasasi dengan surat Nomor 012/SWT/PJG/VI/2000., tanggal 22 Agustus 2000, untuk emohon Kasasi jual kepada PT. Indo Lampung Perkasa PT. Gula Putih Mataram Grup);
- b. Pada waktu itu Tergugat tidak mempunyai stock pupuk KCL di Lampung, maka Tergugat mengalihkan pengambilan pupuk diluar Lampung, yaitu dari Cirebon PT. Pusri PPD Jawa Barat, yaitu dari gudang PT. Varuna Tirta Prakasya;
- c. Didalam pelaksanaan angkutan dengan kapal dan truk dari Cirebon ke Lampung dicicil truk demi truk hari demi hari, tidak sekaligus, demikianlah tibanya di Lampung truk demi truk, oleh karena itu pupuk yang masuk truk demi truk itu untuk sementara, beberapa hari saja, dititipkan/ disimpan di gudang CV. Anugrah Mandiri, yaitu Gudang Jaka Utama yang diurus (*managed*) dikelola Sdr. M. Achmad Muharam dan yang disewa oleh Tergugat, disamping sebagai gudang penyimpanan CV. Anugra Mandiri juga ditunjuk Termohon Kasasi sebagai "*stock holder*". Setelah pengangkutan selesai dari Cirebon, Pemohon Kasasi akan melanjutkan pengiriman pupuk itu ke PT. Gula Putih Mataram. Karyawan-karyawan Pemohon Kasasi yang melaksanakan, mengatur dan mengawasi pengangkutan dari Cirebon telah kembali di Lampung yang akan mengatur dan mengawasi pengiriman/pengangkutan pupuk tersebut ke gudang pembeli, PT. Gula Putih Mataram;
- d. Bahwa ketika Pemohon Kasasi memberitahu gudang Jaka Utama, bahwa pupuk akan diangkut ke gudang PT. Gula Putih Mataram, Gudang Jaka Utama memberitahu, bahwa pupuk 2.000 ton KCL tersebut yang dititipkan sementara di gudang, *stocknya* tidak ada/kosong, karena telah dipinjamkan Termohon Kasasi kepada PT. Cipta Niaga dan yang akan dikembalikan setelah pupuk PT. Cipta Niaga tiba;
Hal 2.000 ton pupuk KCL yang dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga, Pemohon Kasasi mengetahuinya terperinci dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi (BAPP) tanggal 26 Oktober 2001, bukti P-14, Ir. Dedi Hidayat, Kepala PT. Pusri PPD Lampung, yang memberi kesaksian sebagai berikut:
 - PT. Cipta Niaga memenangkan tender pupuk KCL dari PTPN VII Lampung sebanyak 7.600 ton, yang saat diperlukan pupuk tersebut

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersedia stocknya, hanya ada 20 kg. di PT. Pusri PPD Lampung. Mengingat kebutuhannya yang sangat mendesak dan berisiko di-claim oleh PTPN VII, PT. Cipta Niaga disarankan meminjam pupuk dari CV. Anugrah Mandiri yang saat itu sedang menerima pupuk KCL milik Pemohon Kasasi sebanyak 2.000 ton. CV. Anugrah Mandiri mau memberikan pinjaman namun harus atas persetujuan Ir. Dedi Hidayat Kepala PT. Pusri PPD Lampung (saya sendiri) yang dilakukan pada tanggal 10 November 2009;

- Pada tanggal 10 Desember 2000, setelah seluruh partai 1.987.500 kg. (2.000 ton dikurang susut 12.500 kg) diterima PT. Cipta Niaga, kemudian PT. Cipta Niaga mengeluarkan Surat Pernyataan Pinjaman kepada PT. Pusri PPD Lampung dan dari hasil konfirmasi saya kepada pimpinan CV. Anugrah Mandiri ternyata Surat Perjanjian Pinjaman tidak pernah diterima oleh CV. Anugrah Mandiri, sehingga tidak dibukukan kedalam kartu stock administrasi Gudang Jaka Utama. Atas pinjaman tersebut PT. Cipta Niaga telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Termohon Kasasi dan mengkompensasikan kekurangan atas SPAP yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi yang menurut saya seharusnya PT. Cipta Niaga membayar kepada yang memberi pinjaman, yaitu CV. Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama, atau seharusnya pada saat pupuk KCL party 5.000 ton yang dibeli oleh PT. Cipta Niaga dari PT. Pusri PPD Jawa Timur datang di Lampung, dikembalikan kepada CV. Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama sebanyak 1.987.500 kg;
- Kemudian Ir. Dedi Hidayat menambahkan keteranganya:
"Saat ini saya lebih lagi mengetahui kondisi pupuk KCL sebanyak 1.987.500 kg. yang dipinjamkan oleh CV. Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama kepada PT. Cipta Niaga adalah pupuk milik Pemohon Kasasi/PT Saptawell Tehnikatama yang dibeli dari Termohon Kasasi dengan pengambilan dari gudang **LINT II** PT. Varuna Tirta Prakasya, Cirebon, sebanyak 2.000 ton;
- e. Bahwa melalui kesaksian Mantan Kepala PT. Pusri PPD Lampung itu, jelaslah bahwa pupuk KCL yang dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga adalah pupuk Pemohon Kasasi yang dibeli dari Termohon Kasasi dengan system kredit selama 30 hari;
Bahwa PT. Cipta Niaga telah membayar harga 1.987.500 kg. kepada Termohon Kasasi dua kali, yaitu :

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Januari 2001	sebesar	Rp1.320.000.000,00
Tanggal 11 Mei 2001	sebesar	<u>Rp1.040.637.150,00</u>
Jumlah		Rp. 2.360.637.150,00

Jumlah Rp2.360.637,150,00 tersebut untuk membayar 1.542.900 kg. dengan harga Rp1.530.000,00 per ton, harga penjualan PT. Pusri kepada PT. Cipta Niaga, sedangkan sisa pupuk 444.600 kg. untuk menutupi kekurangan pupuk KCL yang PT. Cipta Niaga belum mengambilnya. Pembayaran PT. Cipta Niaga ke PT. Pusri PPD Lampung melalui bank Bukopin melalui a/c. Termohon Kasasi Nomor 1.001.610-127;

- f. Bahwa akhirnya pupuk KCL 2.000 ton yang dibeli dan diangkut dari Cirebon ke Lampung telah dijual Termohon Kasasi kepada PT. Cipta Niaga dan PT. Cipta Niaga telah melunasi pembayarannya. Namun anehnya Termohon Kasasi mengaku, bahwa pupuk yang dipinjam dan dijual kepada PT. Cipta Niaga sebanyak 2.000 ton adalah milik Termohon Kasasi, bukan milik Pemohon Kasasi dan berkata "penitipan 2.000 ton pupuk KCL yang dibeli Pemohon Kasasi tanpa persetujuan Termohon Kasasi, sepenuhnya risiko dan tanggung jawab Pemohon Kasasi sendiri";

Yang menyatakan pupuk yang dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga milik Termohon Kasasi adalah "pernyataan" Kepala PT. Pusri PPD Lampung yang baru, Ir. Ermon Awal, yang mungkin sama sekali tidak mengetahui terjadinya "pinjam meminjam" ini, atau mungkin tidak ada atau belum ada timbangan terima pekerjaan yang masih berjalan (*pending*), maka mungkin pimpinan yang baru menganggap "jika ada pupuk/barang dititipkan tanpa seijin pimpinan" barang titipan itu menjadi milik pimpinan atau menjadi milik Ir. Ermon Awal Kepala PT. Pusri PPD Lampung? Demikianlah pemikiran Pemohon Kasasi, tambahan pula pimpinan baru itu tidak mau mendengar keterangan lain, selain "itu milik perusahaan"; Termohon Kasasi juga menambahkan pernyataannya, bahwa Termohon Kasasi memiliki cukup *stock*, di gudang Jaka Utama, dengan menyodorkan laporan *stock* cukup sebagai berikut:

Penjelasan Termohon Kasasi:

- Bahwa didalam Berita Acara Rapat tanggal 7 Desember 2007, (bukti P-34) bertempat di kantor PPD Lampung, diadakan pertemuan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi bersama petugas Gudang Jaka Utama dengan acara "klarifikasi dan

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



konfirmasi" masalah:

- Stock pupuk KCL milik Termohon Kasasi di Gudang Jaka Utama selama periode November 1999 sampai dengan Februari 2001;
- Realisasi eks DO pada periode 28 Agustus 2000 sampai dengan 26 September 2000, menggunakan pupuk Pemohon Kasasi eks. SPA 290-1-010202., tanggal 22 Agustus 2000, (2000 ton dari gudang Cirebon KCL);

1. Dari hasil penelitian data KSA (Kartu Stock Administrasi) PPD Lampung, KSA dan KSP (Kartu Stock Fisik) Gudang Jaka Utama, BAR (Berita Acara Rampung) Penerimaan Gudang Jaka Utama eks. Kapal MV. Yi Ming, MV. Alam Sejahtera, MV Kos. MV. Satya Pratama, MV. Eco Chases, MV. ML Jet, BAR SPK Nomor U.4551887.HK/2000., tanggal 18 November 2000, serta koreksi sesuai BAR untuk DO/Kupon Nomor U170A/887.DS.2000., tanggal 10 November 2000, maka diperoleh data penerimaan pupuk KCL eks. kapal di Gudang Jaka Utama dan pengeluaran berdasarkan DO/Kupon/SPAP periode November 1999 sampai dengan Februari 2001, adalah sebagai berikut:

▪ Penerimaan	= 42.759.780 kg;
▪ Pengeluaran eks DO/Kupon/SPAP	= 39.389.640 kg
▪ Pengeluaran PT Cipta Niaga	= 1.989.500 kg
▪ Stock akhir	= <u>1.440 kg</u>
▪ Kekurangan (BA stock awal)	= 1.379.200 kg

2. Pada saat pertemuan dengan ex petugas gudang Jaka Utama, Sdr. Tumpak Helly Friend Malau yang diadakan siang hari pukul 10.30 sampai dengan 11.30 dilanjutkan pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB diperoleh keterangan, bahwa Sdr. Tumpak H.F. Ma/au selaku petugas Jaka Utama, mengakui benar telah menerima pupuk milik PT Saptawell Tehnicatama/Pemohon Kasasi eks FOB dan FOT Cirebon sebanyak 2.000 ton; Keterangan petugas gudang Jaka Utama memberi sanggahan atas laporan penerimaan pupuk:

Belum bisa menerima data jumlah penerimaan pupuk KCL seperti yang diajukan Termohon Kasasi sebanyak 42.759.780 kg, dan akan mengajukan bukti-bukti baru, bahwa penerimaan pupuk KCL pada saat gudang disewa bulan November 1999

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



masih belum diperhitungkan, yaitu masih harus dikurangi sebanyak 3.000.000 kg;

- g. Bahwa dengan laporan *stock* tersebut Termohon Kasasi yakin masih ada sisa 1.379.200 kg, kenapa bahkan Ir. Dedi Hidayat, waktu itu adalah Kepala PT. Pusri PPD Lampung, ketika PT. Cipta Niaga hendak meminjam 2.000 ton pupuk KCL, Ir. Dedi berkata bahwa pupuk KCL di gudang PT. Pusri PPD Lampung kosong, menurut petugas gudang Sdr. Tumpak HF. Malau, "stock hanya ada sisa pupuk KCL 20 kg"? Yang mana yang benar, yang pasti benar *stock* yang ada hanya 20 kg, jadi *stock* phisik yang ada di gudang Jaka Utama, berarti sama dengan *stock* kosong !!!;
- h. Bahwa jika ditelusuri kembali penunjukan CV. Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama sebagai "*stock holder*", terdapat ketidak laziman. Surat penunjukan tanggal 10 Desember 1999 (P-35), tetapi Termohon Kasasi memberitahukan kepada CV. Anugrah Mandiri pelaksanaan tugas sebagai *stock holder* telah berlaku sejak tanggal 10 November 1999, dengan demikian CV. Anugrah Mandiri telah menjadi *stock holder* sejak 10 November 1999, tanpa surat penunjukan? karena tanggal surat penunjukan baru tanggal 10 Desember 1999 ?

Namun pada tanggal 1 Desember 1999, walaupun dikatakan CV. Anugra Mandiri telah menjadi *stock holder* sejak tanggal 10 November 1999, tetapi Termohon Kasasi sendiri mengeluarkan pupuk KCL dengan SPA Nomor 290.1..010018 dan Nomor 290.1.010019., masing-masing sebanyak 1.500 ton yang diangkut tujuan PT. Pusri PPD Jawa Barat oleh PT. Bahtera Adiguna dengan *shipping order* (tanpa tanggal dan Nomor) 2.000 ton pupuk TSP dan 3.000 ton pupuk KCL - pemilik/pengirim barang Termohon Kasasi yang ditanda tangani Emil Rosamali S.E., dari pihak Termohon Kasasi dan oleh Oedin Setiawan dari pelayaran PT. Bahtera Adiguna Cabang Panjang, dan penerima pupuknya PT. Intermuda Buana Trans, diangkut dengan kapal KM. Unifac I;

Tidak dicantulkannya kedua SPA didalam pengeluaran di kartu *stock*, maka petugas gudang Jaka Utama menolak menerima laporan penerimaan pupuk KCL dalam timbang terima *stock holder* 10 Desember 1999, sebesar 42.759.780 kg., karena 2 SPA pengeluaran 3.000.000 kg pupuk KCL tidak dibukukan;

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan Kepolisian Negara RI Daerah Lampung, Nomor Perkara BP.126/IX/2002/Ditserse., Nomor Bukti BP/209/VIII/2002/Ditserse., halaman 23 (bukti P-36a) butir 19, yang berbunyi : "Bahwa benar 86 (delapan puluh enam) lembar bukti pengeluaran tersebut sah sebagai bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT. Pusri melalui Gudang Jaka Utama, namun ada 1 (satu) buah bukti pengeluaran Nomor 0018., tanggal 1 Desember 1999 adalah pengeluaran yang dilakukan oleh PT. Pusri sebelum Tersangka (CV. Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama) dituniuk sebagai *stock holder* dan dokumen tersebut Tersangka terima dari PT. Pusri untuk dicatat atau dibukukan. Dengan diterimanya dokumen Nomor 0018., (yang seharusnya Nomor 290-1-010018), maka bukti yang diterima CV. Anugrah Mandiri menjadi $86 + 1 = 87$ lembar, jadi yang tidak dikembalikan 1 (satu) lembar lagi, yaitu SPA Nomor 290-1-010019., tanggal 1 Desember 1999., yaitu pengiriman 1.500 ton pupuk KCL untuk PT. Pusri PPD Jawa Barat. Jadi sanggahan petugas Gudang Jaka Utama yang menyatakan tidak dapat menerima penerimaan 42.759.780 kg, karena 2 (dua) SPA Nomor 290-1-010018 dan 290-1-010019., tanggal 1 Desember 1999, berjumlah 3.000 ton pupuk KCL tidak dibukukan, tetapi melalui pemeriksaan Polisi dokumen SPA 290-1-010018., yang memuat 1.500 ton diterima oleh CV Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama, dengan dikembalikan oleh Termohon Kasasi SPA tersebut, maka penerimaan yang dilaporkan menjadi : $42.759.780 \text{ kg} - 1.500.000 \text{ kg} = 41.259.780 \text{ kg}$;

Namun copy dokumen SPA Nomor 290-1-010019., lengkap dengan laporan pemuatan harian 1.500 ton pupuk KCL yang Termohon Kasasi menandai " bukti T-22", dengan judul dokumen "Foto copy BAR muat pupuk KCL kpd penyalur PT. Inter Muda Buana Trans; dengan catata hakim pemeriksa "Tidak Ada Asli";

Pemohon Kasasi yakin bahwa Termohon Kasasi pasti mengakui pengeluaran pupuk 1.500 ton, SPA Nomor 290-1-0019., apakah pimpinan Termohon Kasasi ikut campur tangan didalam kemelut ini, atau sungguh kejahatan "Karyawan" saja? Kalau Termohon Kasasi mengakui pengeluaran SPA 290-1-0019., keyakinan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi harus mengakuinya, walaupun cuci tangan dengan menyalahkan bawahan/karyawan sebagai pelakunya. Mengakui atau tidak mengakui, jelas pupuk 2.000 ton dikurangi susut sehingga menjadi 1.989.500 kg yang dipinjamkan melalui perintah/persetujuan Kepala PT.

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusri PPD Lampung, Ir. Dedi Hidayat, yang masih aktif pada saat itu, untuk dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga adalah seutuhnya milik Pemohon Kasasi. Tetapi ketika PT. Cipta Niaga hendak mengembalikan pupuk yang dipinjam tersebut, maka pimpinan baru yang menggantikan pimpinan yang lama. Ir. Dedi Hidayat, yaitu Ir. Ermon Awa, menurut kesaksian Sdr. Yusrizal, Kepala Pemasaran PT. Cipta Niaga Lampung, memerintahkan: Tidak Diperbolehkan Pinjam Meminjam, sehingga PT. Pusri PPD Lampung meminta supaya PT. Cipta Niaga membayar lunas 1.989.500 kg pupuk KCL yang telah diambil oleh PT. Cipta Niaga dari gudang Lini II Jaka Utama;

- i. Bahwa jika Termohon Kasasi mengakui SPA Nomor 290-1-010019., 1500 ton pengeluaran pupuk KCL tersebut, maka penerimaan pupuk KCL dalam timbang terima *stock holder* adalah 39.759.780 kg, jika ini kenyataannya, maka tuduhan kehilangan pupuk KCL 1.379.200 kg, adalah tidak benar, jadi pendapat Termohon Kasasi *stock* cukup, tidak perlu meminjam pupuk KCL yang dibeli Pemohon Kasasi yang 2.000 ton itu; dengan penjelasan yang tidak terpungkiri akan kebenaran ini, seharusnya Termohon Kasasi sadar dan segera mengakui 2.000 ton dikurangi susut angkut menjadi 1.989.500 kg., milik Pemohon Kasasi;
 - j. Bahwa persoalan penerimaan *stock* saat timbang terima tugas sebagai *stock holder* juga terjadi yang tidak dapat diterima CV. Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama, penjelasannya demikian:
 - Bahwa pada timbang terima *stock holder* (P-35) tanggal 10 Desember 1999, menerima *stock* yang ada digudang secara administratif dinyatakan 8.925.350 kg., *stock holder*, CV Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama, melihat susunan stapelan pupuk, kurang percaya akan jumlah, maka meminta Termohon Kasasi dan karyawannya untuk melakukan *stock opname*, namun Termohon Kasasi maupun karyawannya tidak mau ikut serta melakukan *stock opname*, akhirnya Pemohon Kasasi tanpa Termohon Kasasi mengadakan pengecekan karung-karung pupuk dan stapelannya pada tanggal 12 Desember 1999 untuk mengetahui *stock* pupuk yang sebenarnya dan pengecekan fisik, kenyataannya (bukti P-36) sebagai berikut:
- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Stapel I | 73.890 bag; |
| 2. Stapel II | 32.995 bag; |
| 3. Stapel III | <u>9.021 bag;</u> |

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 115.906 bag @ 50 kg;
Stock nyata diterima 115.906 bag @ 50 kg. = 5.795.300 kg;
Stock administrasi Menurut Termohon Kasasi = 8.925.350 kg;
Selisih Adm. Dan stock nyata kurang = 3.130.050 kg;

Hasil *stock opname* langsung dilaporkan tertulis kepada Tergugat dengan surat tanggal 12 Desember 1999, Nomor 032/AM/XII/1999., dengan hasil pengecekan, bukti P-36, dengan permintaan supaya memperbaiki stock administrasi dengan stock phisik dan menyesuaikan stock dengan stock phisik, yaitu sebanyak 5.759.300 kg, itulah stock yang benar diserahkan pada timbangan terima stock holder. Jawaban Tergugat ketika berulang-ulang ditanyakan tentang penyesuaian stock tetap sama: Di Pending Dulu, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Sabar Saja dulu bung, sampai sekarang tetap dipending terus;

Bahwa dari selisih stock administrasi & phisik (nyata) yaitu kurang 3.130.050 kg, itulah kemungkinan besar untuk SPA 290-1-0100018., dan 0019 yang dikirim ke penyalur PT. Intermuda Buana Trans dengan KM. Unifac I, dan itu oleh karena itu jugalah kemungkinan Termohon Kasasi tidak mau ikut serta melakukan *stock opname* tersebut;

k. Pemohon Kasasi dengan bantuan CV. Anugrah Mandiri/karyawan dapat melakukan dengan cermat, sehingga dapat menyelusuri keadaan stock pupuk milik Termohon Kasasi yang dikelola CV. Anugrah Mandiri, ikut sertanya Pemohon Kasasi dalam penelitian ini, karena:

1. Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi tidak ingin terlibat *intern* Termohon Kasasi dengan CV. Anugrah Mandiri, tetapi karena Termohon Kasasi melibatkan Pemohon Kasasi dengan tidak mengakui pupuk KCL 1.989.500 kg yang dibeli dari Termohon Kasasi dan diangkut dari Cirebon serta dititipkan sementara di CV. Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama, dijual kembali oleh Termohon Kasasi kepada PT. Cipta Niaga dan telah menerima pembayaran penuh, tetapi Termohon Kasasi tetap menagih sisa harga 2.000 ton pupuk tersebut, padahal Termohon Kasasi telah mengambilnya kembali pupuknya dan menjualnya? Sisa harga pupuk apa lagi Pemohon Kasasi berhutang ?
2. Bahwa juga Pemohon Kasasi ingin membersihkan diri dari

Hal. 64 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuduhan seolah-olah Pemohon Kasasi ikut terlibat dalam kehilangan pupuk KCL 1.379.200 kg. yang dituduhkan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi dalangnya, hasil penyelidikan surat-surat pupuk keluar dan masuk Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

3. a. Muatan MV. Erkan Mete ta 15 November 99, BAR;
selesai 30 November 99 sebanyak 8.925.350 kg,
stock ditimbang terimakan 12 Desember 99;
phisik 5.795.200 kg;
Stock holder diberlakukan mundur 12 November 99;
dan PT. Bahtera Adiguna sebagai agen:
Pemasukan pupuk ditangani CV Anugrah Mandiri:
- | | |
|------------------------|--------------|
| b. MV. Yi Ming | 7.459.450 kg |
| c. MV. Alam S. | 6.050.950 kg |
| d. MV. Kos | 9.453.050 kg |
| e. MV. Setya Pratama | 3.244.400 kg |
| f. MV. Eco Chases | 6.663.100 kg |
| g. MV. ML Jet | 961.550 kg |
| h. Pindahan Gudang 007 | 1.900 kg |
| i. Pidahan Gudang 007 | <u>30 kg</u> |
- Jumlah pupuk masuk ditangani CV.
Anugrah Mandiri 33.834.430 kg
Jumlah seluruh pupuk tanggung jawab
CV. Anugrah Mandiri 39.629.630 kg

Bahwa dalam handling pupuk terjadi kehilangan, berupa susut ketika muat/bongkar, angkutan, pengangkutan kembali, dan lain-lain, Termohon Kasasi sendiri mengalaminya, terbukti seperti dialami pada :

- a. Pupuk KCL SPA 290.1.0018 dan
- | | | | |
|---------------------|------------|---------|----------------|
| Dikirim dari gudang | 60.000 zak | = | 3.000.000 kg |
| Diterima ditimbang | 60.000 zak | = | 2.955.755 kg |
| Susut | 1.475 % | o Zak = | 44.245 kg P-38 |
- B DO 0454 party 1.000 ton
- | | | |
|----------------------|------------|------------------------|
| Realisasi 22/08/2000 | 20.133 zak | 1.006.650 kg |
| Ditimbang | 0 zak | 992.660 kg |
| Susut | 2.38 % | o Zak = 13.990 kg P-39 |
- C DO U-371 party 450 ton
- | | | |
|----------------------|------------------|-----------|
| Realisasi 22/08/2000 | 1.360 zak | 68.000 kg |
| Ditimbang | 0.89 % 1.360 zak | 67.390 kg |



	Susut	0	Zak = 610 kg	P-40
d	SPA U-0344			
	Realisasi 17/07/2000		500.000 kg	
	Ditimbang		495.650 kg	
	Susut	0.87%	4.350 kg	P-41
e.	DO 0344			
	Realisasi		49.000 kg	
	Ditimbang		47.000 kg	
	Susut	2.448	1.2000 kg	P-42
f.	DO U-0470		200.000 kg	
	Ditimbang		196.640 kg	
	Susut	1.68 %	3.360 kg	P-43
g.	SPA U-0392		127.000 kg	
	Realisasi 11/07/2000		126.190 kg	
	Susut	0.63 %	810 kg	P-44
h.	SPA U-0395		809.000 kg	
	Realisasi		804.000 kg	
	Susut	0.556 %	4.500 kg	P-45
i.	SPA U-0399		408.500 kg	
	Realisasi		408.080 kg	
	Susut	0.837 %	3.420 kg	P-46

Bahwa penimbangan dari 8 sample, susut seluruhnya 78.485 kg dari pengeluaran 6.168.150 kg atau susut rata-rata 1.272 %.

l. Dengan stock rekonsiliasi tgl. 12/02/2001, Termohon Kasasi menyatakan kehilangan pupuk 2.044.850 kg., bahwa Termohon Kasasi menegaskan memiliki cukup stock, sehingga dengan berani berkata "pupuk yang dipinjam PT. Cipta Niaga adalah milik Tergugat".

Setelah menyelusuri kehilangan 2.044.850 kg. pupuk sesuai laporan rekonsiliasi Termohon Kasasi, yang terdiri dari:

- Jenis urea prill 663.550 kg.
- Jenis pupuk KCL 1.379.200 kg.
- Jenis SP-36 Prill 2.100 kg.
- Jumlah 2.044.850 kg.

a. Bahwa setelah ditelusuri dengan saksama, hasilnya menunjukkan sama sekali tidak ada pupuk hilang, bukti-bukti sebagai berikut:

a) Dituduh urea prill 663.550 kg. hilang, nyatanya tidak hilang.

500.000 kg. telah Termohon Kasasi jual kepada CV. Wisata dengan DO anak Nomor 471, kalau DO anak dibatalkan, hal itu adalah



urusan Tergugat karena pupuknya telah dibayar lunas oleh pembeli, CV. Wisata.

Sisa 163.550 kg. dipakai atas perintah Termohon Kasasi menomboki kekurangan pupuk yang diambil oleh distributor langsung dari kapal, yakni:

- KM. Swakarsa dengan SPK 009 ditomboki sebanyak	24.300 kg;
- KM. Swakarsa dengan SPK 012	- " - " 30.100 kg;
- KM. Putra Permai SPK 20	- " - " 83.400 kg;
- KM. Medan Jaya SPK 034	- " - " <u>57.600 kg;</u>
Jumlah yang ditomboki	195.400 kg;

Pupuk jenis Urea Prill tidak ada yang hilang;

- b) Dituduh pupuk jenis KCL 1.379.500 kg hilang, nyatanya tidak hilang:
2 (dua) SPA Nomor 290.1.010018 dan 290.1.010019., SPA 290.1.010018., Tergugat telah mengembalikan dokumennya kepada CV. Anugerah Mandiri (Turut Tergugat I dalam gugatan I), sedangkan dokumen SPA Nomor 290.1.010019., yaitu angkutan sebanyak 1.500.000 kg. ke Cirebon Jawa Barat tidak dikembalikan, tetapi berupa copy ditunjukkan dalam pemeriksaan bukti-bukti di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, oleh karena itu tidak dibukukan, sehingga pupuk dilaporkan dalam stock rekonsiliasi hilang, namun bukan 1.500.000 kg., tetapi Termohon Kasasi melaporkan pupuk KCL hilang 1.379.200 kg., sisa lainnya kemana ?

Namun pada pemeriksaan bukti-bukti, Termohon Kasasi memperlihatkan photo copy dokumen pengangkutan 1.500 ton pupuk KCL ke Cirebon SPA Nomor 290.1.010019., dengan bukti T-22, dengan catatan Hakim pemeriksa berbunyi "tidak ada asli", Pemohon Kasasi memiliki asli yang diberikan CV. Anugerah Mandiri;

Dalam pemeriksaan Kepolisian Negara RI Daerah Lampung, Nomor Perkara BP.126/IX/2002/Ditserse., halaman 23 (bukti P-35a) butir 19, yang berbunyi: "Bahwa benar 86 (delapan puluh enam) lembar bukti pengeluaran tersebut sah sebagai bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi melalui Gudang Jaka Utama, namun ada 1 (satu) buah bukti pengeluaran Nomor 0018., tanggal 1 Desember 1999, adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Termohon

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Kasasi sebelum CV. Anugerah Mandiri ditunjuk sebagai stock holder dan dokumen tersebut CV. Anugerah Mandiri terima dari Termohon Kasasi untuk dicatat atau dibukukan. Padahal Surat Penunjukan CV. Anugerah Mandiri sebagai stock holder oleh Tergugat dengan surat Nomor U-543/887.DS/1999., tanggal 10 Desember 1999 (P-35), tetapi Termohon Kasasi menyatakan surat penunjukan tersebut berlaku surut seolah-olah terjadi tanggal 15 November 1999? Ada permainan? Apo itu gerangan melakukan kejahatan pasti !!

Bahwa dengan laporan Polisi P-35a, sungguh sangat jelas sampai tanggal 1 Desember 1999, CV. Anugerah Mandiri, belum menjadi *stock holder*, oleh karena itu pengeluaran pupuk sampai dengan tanggal 1 Desember 1999, seluruhnya *dihandle* ditangani sendiri oleh Termohon Kasasi.

Oleh karena itu jenis pupuk KCL tidak ada yang hilang;

- c) Dituduh pupuk jenis SP-36 Prill 2.100 kg. hilang, tidak benar, karena PT. Cipta Niaga telah membelinya dan telah membayarnya lunas kepada Termohon Kasasi. Kesaksian diberikan Sdr. Joni Irsal S.H., Staff Dep. Security PPD Lampung, dalam putusan perkara pidana Nomor 725/Pid.B/2005/PN.TK., halaman 23.

Pupuk SP-Prill tidak ada yang hilang:

- b. Bahwa dari uraian-uraian di atas, jelaslah dan nyata Termohon Kasasi tidak kehilangan pupuk apapun, apakah alasan/motip Termohon Kasasi mencaplok 1.989.500 kg. pupuk KCL milik Pemohon Kasasi dan dengan yakin menyatakan bahwa pupuk itu adalah milik Termohon Kasasi ?

Pupuk KCL yang tidak dilaporkan sebanyak 1.500 ton SPA Nomor 290.1.0019., tetapi bukti pengeluarannya diperlihatkan Tergugat dalam pemeriksaan bukti-bukti di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ditandai bukti T-22, oleh karena itu yang sesungguhnya dihilangkan/digelapkan Termohon Kasasi adalah 1.500 ton, bukan 1.379.200 kg. seperti dilaporkan Tergugat, atau kurang 120.800 kg. dari yang sesungguhnya digelapkan tidak dilaporkan oleh Termohon Kasasi;

Pertanyaan Pemohon Kasasi, pupuk KCL 1.989.500 kg. adalah benar milik Pemohon Kasasi, bukan! Kenapa Termohon Kasasi mengatakan pupuk 1.989.500 kg. yang dipinjamkan dan telah dibayar oleh PT. Cipta Niaga kepada Termohon Kasasi, ataukah karena penitipan pupuk di gudang Jaka Utama tidak mendapat ijin dari Temohon Kasasi? Gudang Jaka Utama telah menerima penitipan, maka penitipan adalah sah,



karena Direktur CV. Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama, Sdr. Achmad Muharam, adalah personel yang bekerja dibawah Termohon Kasasi sendiri, tetapi Termohon Kasasi masih tetap berkeras menyatakan pupuk tersebut miliknya ? Jelas Termohon Kasasi tidak dapat memungkirkannya dan harus mengakui pupuk itu milik Pemohon Kasasi, pupuk Termohon Kasasi terbukti tidak ada yang hilang, oleh karena itu kerugian Pemohon Kasasi derita menjadi beban dan tanggung jawab Termohon Kasasi yang telah mempermain-mainkan Pemohon Kasasi lebih dari 12 tahun Pemohon Kasasi mengalami penderitaan ini, yang pasti ada yang menganggap Pemohon Kasasi sebagai penjahat ? Oleh karena itu, dengan penelanjangan hal ini, setiap orang yang mengetahui perkara ini dapat menarik kesimpulan siapa yang sesungguhnya melakukan kesalahan dan kejahatan itu, apakah Termohon Kasasi atau Pemohon Kasasi atau CV. Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama? Yang jelas dan pasti tak terpungkiri dan tidak terbantah, yang melakukan penggelapan adalah Termohon Kasasi sendiri bersama-sama karyawannya. Atau staff/pegawai Termohon Kasasi saja, atau hanya oleh Staff dan karyawan-karyawan ?

Memang kejahatan "tak tersebunyikan", dalam kenyataan terbukti Termohon Kasasi menjatuhkan sanksi terhadap karyawan Termohon Kasasi, yang diuraikan dalam surat Rahasia Termohon Kasasi tanggal 19 Juli 2005, Nomor 620/D01.KP/2005., (bukti P-55) dari Departemen Securiti kepada Direktur SDM & Umum, dengan cc. kepada: 1. Direktur Utama, 2. Direktur Keuangan, 3. Direktur Pemasaran, dan 4. Kepala SPI, telah mem-PHK-kan dan Warning Slip kepada: Dedi Hidayat, Gunawan Achmadan, Emil Rosmali, Achmad Musngida dan Suwarno Sugianto, akibat oleh hilangnya pupuk:

1. Urea	663.5 ton	Rp. 676.770.000
2. KCL	1.379,2 ton	Rp.
3. SP.36	2.1 ton	Rp. 3.150.000
Total	2.044,8 ton	Rp.

Pemohon Kasasi meyakini tindakan Termohon Kasasi menghukum karyawan, mengadakan PHK dan memberi *warning slip* karena erat hubungannya atau karena hilangnya pupuk, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon Kasasi dan ataupun dengan CV. Anugerah Mandiri (Turut Tergugat I dalam gugatan I), demikian kesimpulan Pemohon Kasasi !!! Anehnya Termohon Kasasi tidak



memberitahu tindakan mem-PHK-kan karyawan yang terlibat dalam kehilangan pupuk Termohon Kasasi, bahkan tidak pernah memberi jawaban juga jika Pemohon Kasasi menanyakan dapatkah Termohon Kasasi menerima hasil *stock opname* pupuk yang dilakukan oleh CV. Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama sebelum menjadi *stock holder*, dan telah memperbaiki jumlah stock sesuai dengan kenyataan, yaitu *stock* fisik?, jawaban Termohon Kasasi selalu dan sama "dipending dulu"!!

Namun yang sangat menyedihkan dan amat mengharukan yang benar-benar perlu diperhatikan oleh yang berperikemanusiaan, yaitu Sdr. M. Achmad Muharam, Direktur CV. Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama (Turut Tergugat I dalam gugatan I), yang telah dihukum penjara 4 (empat) tahun, dihukum denda Rp.50.000.000,00 = dan dihukum membayar uang pengganti Rp2.271.679.000,00 yang dituntut Termohon Kasasi, dalam perkara pidana Nomor 725/PID.B/2005/PN.TK., dan saat ini beliau mendekam dipenjara menjalani hukuman, padahal Sdr. Achmad Muharam telah melakukan tugas yang dipercayakan oleh Termohon Kasasi dengan baik, tidak pernah melakukan kejahatan didalam kehilangan pupuk milik Termohon Kasasi, apakah tidak ada rasa kasihan dihati Termohon Kasasi, bahwa isteri dan anak-anak Sdr. Achmad Muharam telah ikut menderita dan tersiksa moral ?

Tambahan keterangan kesaksian atas kehilangan pupuk Termohon Kasasi dan dicaploknya pupuk KCL Pemohon Kasasi:

< Ir. Dedi Hidayat Mantan Kepala PT. Pusri PPD Lampung, dalam Berita Acara Lanjutan Polisi tanggal 26 Oktober 2001 (P-14):

1. "Saat ini saya lebih mengetahui lagi kondisi pupuk KCL sebanyak 1.989,5 ton yang dipinjamkan oleh CV. Anugerah Mandiri kepada PT. Cipta Niaga adalah pupuk Penggugat/PT. Saptawell Tehnikatama yang dibeli dari PT. Pusri (Persero) PPD Lampung/Termohon Kasasi dengan pengambilan dari gudang Lini II PT. Varuna Tirta Prakarsa Cirebon sebanyak 2.000 ton, karena pupuk KCL saat itu Termohon Kasasi hanya punya 20 kg;
2. Bahwa pengeluaran pupuk dari gudang Jaka Utama tanpa DO/SPA jenis KCL sebanyak 1.989,5 ton, karena melayani peminjaman oleh PT. Cipta Niaga kemudian peminjaman tersebut menjadi pembelian, telah dibayar lunas PT. Cipta Niaga;
3. Achmad Musngida, Staff Penjualan Ternohon Kasasi dalam latar

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hilangnya 2.044.850 kg. pupuk di Gudang Jaka Utama tanggal 12 Februari 2001, memberi kesaksian dihadapan Polisi, P-46 pengeluaran pupuk jenis KCL sebanyak 1.989 kg. kepada PT. Cipta Niaga, merupakan pinjaman atas persetujuan Ir. Dedi Hidayat, Kepala PPD Lampung dan kemudian telah dibayar lunas;

4. Drs. I. Nyoman Yasa, Direktur PT. Cipta Niaga, memberi kesaksian: "Bahwa benar PT. Cipta Niaga ada mengambil pupuk dari Gudang Jaka Utama sebanyak 1.989,5 ton irnis KCL melalui Ir. Dedi Hidayat Kepala PT. Pusri (PPD) Lampung dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan proyek PT. PN VII dan kemudian Ir. Dedi Hidayat menginstruksikan stock holder CV. Anugerah Mandiri untuk melawannya, sebanyak 1.989,5 ton pupuk KCL sebagai pinjaman dahulu dan akan diganti setelah pupuk milik PT. Cipta Niaga datang dari Surabaya. Tetapi PT. Pusri (Persero)/Termohon Kasasi akhirnya menginstruksikan untuk membeli secara tunai, maka PT. Cipta Niaga telah membayarnya tanggal 6 Januari 2001, sebesar Rp1.320.000.000,00 dan tanggal 11 Mei 2001, pelunasan sebesar Rp1.040.637.150,00;
5. Didalam Nota Pembelaan Achmad Muharam (Turut Tergugat I dalam gugatan I) terhadap tuntutan Jaksa Nomor Reg.Perkara PDS-02/T., tanggal 11 April 2006, P-48:
 - a. Ir. Dedi Hidayat:
 - Inisiatif meminjamkan pupuk kepada PT. Cipta Niaga adalah inisiatif saksi dan saksi memerintahkan dengan lisan Sdr. Achmad Muharam Direktur CV. Anugerah Mandiri (Turut Tergugat I dalam Gugatan I) untuk melayani PT. Cipta Niaga tersebut tanpa dokumen pendukung yang sah, karena saat itu stock KCL milik Termohon Kasasi tidak ada/nihil. hanya ada 20 (dua puluh) kg;
 - Saksi pada tanggal 20 November 2000, dipindahtugaskan ke Palembang sebelum kapal PT. Cipta Niaga yang membawa pupuk KCL miliknya tiba di Lampung, sehingga saksi tidak dapat lagi untuk campur tangan dalam penyelesaian administrasi 2.000 ton KCL yang telah dikeluarkan dari gudang Lini II Jaka Utama;
 - Bahwa setelah saksi ditarik ke Palembang, saksi didatangi oleh PT. Cipta Niaga yang meminta saran mengenai pupuk KCL

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipinjam dari Termohon Kasasi sebanyak 2.000 ton < setelah ditimbang kemudian diserahkan adalah 1.989,5 ton >

- Oleh karena menurut PT. Cipta Niaga, pimpinan baru Termohon Kasasi, sebagai kebijakan baru: menyuruh membayar pinjaman pupuk 2.000 ton itu kepada ke Termohon Kasasi.
- Bahwa saksi kembali diberitahukan oleh PT. Cipta Niaga, bahwa telah melunasi pinjaman pupuk + 2.000 ton itu dan telah pula diberikan dokumen pendukungnya seperti DO/SPA/Paktir;
- Bahwa saksi mengetahui, pupuk KCL 2.000 ton yang dipinjamkan/dibeli oleh PT. Cipta Niaga adalah pupuk KCL milik PT. Pusri/Termohon Kasasi yang telah dibeli oleh PT. Saptawell Tehmicatama/Pemohon Kasasi secara Fot dari Cirebon dan masih belum terselesaikan pembayarannya sampai saat ini;
- Yang meminjamkan pupuk KCL 2.000 ton kepada PT. Cipta Niaga, bukan CV. Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama, melainkan saksi (Ir. Dedi Hidayat) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala PT. Pusri (Persero) PPD. Lampung;

6. Sdr. Yusrizal, Kepala Bagian Pemasaran PT. Cipta Niaga Lampung, member kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengambil pupuk jenis KCL sebanyak 1.989.500 kg. dari Gudang Jaka Utama tanpa DO, namun atas persetujuan dari Kepala PT. Pusri PPD Lampung/Yermohon Kasasi, Ir. Dedi Hidayat dan telah membayar lunas kepada PT. Pusri PPD Lampung;
- Awalnya PT. Cipta Niaga bermaksud meminjam KCL milik Termohon Kasasi untuk dipakai menyalurkan kepada PTP. Nusantara VII sebanyak 2.000 ton. Kemudian akan diganti dengan pupuk KCL milik PT. Cipta Niaga yang akan datang 5.000 ton melalui kapal;
- Bahwa benar terjadi kelambatan kedatangan kapal pupuk KCL PT. Cipta Niaga, sementara itu terjadi penggantian pimpinan PT. Pusri PPD Lampung dari Ir.Dedi Hidayat kepada Sdr. Ermon Awal;
- Bahwa benar atas kebijakan pimpinan baru tidak diperbolehkan pinjam meminjam, sehingga Termohon Kasasi meminta supaya PT. Cipta Niaga membayar lunas 2.000 ton pupuk KCL yang telah diambil oleh PT. Cipta Niaga dari gudang lini II Jaka Utama;

Bahwa didalam gugatan ini, Pemohon Kasasi mengajukan tuntutan

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



atas kerugian yang Pemohon Kasasi derita oleh tindakan Termohon Kasasi yang sungguh tidak manusiawi, kenapa Pemohon Kasasi berkata demikian "a- manusiawi", karena:

- Sejak bulan Agustus 2000 sampai saat ini, oleh peristiwa "kehilangan pupuk ?", Termohon Kasasi menghentikan memberi pekerjaan yang routine Pemohon Kasasi terima, sehingga penghasilan Pemohon Kasasi sekedar menanggulangi karyawan dan kebutuhan rumah tangga tidak ada. Kemudian kewajiban-kewajiban lain, seperti membayar bunga dan pengembalian pinjaman dengan mencicil sangat membebani dan memberatkan;
- Pemohon Kasasi mengajukan tuntutan berupa biaya-biaya pengangkutan dan biaya-biaya lain untuk 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung, cicilan-cicilan paksa yang dikenakan Termohon Kasasi atas pembelian kredit 2.000 ton pupuk KCL tersebut, bunga pinjaman dari bank BNI dan dari Kooperasi Kasih, dan keuntungan yang diharapkan dari penjualan 2.000 ton pupuk KCL, kalau sekiranya tidak dihalangi Tergugat dengan pencaplokan dengan pernyataan Termohon Kasasi: "pupuk itu milik Termohon Kasasi". Seluruh bukti-bukti pengeluaran-pengeluaran telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Gugatan I, perkara Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK., tanggal 25 Oktober 2010, dan menyatakan bukti-bukti tersebut benar dapat diterima, disaksikan dan diteliti oleh Tergugat sendiri. Perincian pengeluaran-pengeluaran seluruhnya riil, sebagai berikut:

PPN 1% Nota kredit Tergugat	Rp. 260.000.000	Bukti :
Nomor 290 M 14834 12/10/2000		P-23
Biaya angkutan 400 ton KM Sagam Surya		
• PBM, EMKL Cirebon	7.200.000	P-24
• Uang Tambang kapal	18.000.000	
• Asuransi	1.582.000	
• Operasi Cirebon	3.218.000	
• PBM, EMKL di Lampung	8.000.000	
Biaya angkutan 650 ton KM Tenau Jaya		
• PBM, EMKL Cirebon	11.950.000	P-25
• Uang Tambang kapal	29.250.000	
• Asuransi	2.388.000	
• Operasi Cirebon	2.500.000	
• PBM, EMKL di Lampung	15.912.000	



Biaya angkutan 950 ton dengan truk	109.000.000	P-26
Angsuran paksa untuk pupuk kredit		
•Nota Kredit Tergugat Nomor 290 M 05098 28/02/2001	150.000.000	P-27
•Nota Kredit Tergugat Nomor 290 M 5104 03/03/2001	100.000.000	P-28
•Nota Kredit Tergugat Nomor 290 M 05230	22.948.050	P-29
•Nota Kredit Tergugat Nomor 290 M 05233	17.780.113	P-30
•Nota Kredit Tergugat Nomor 290 M 05271	27.910.813	P-31
•Nota Kredit Tergugat Nomor 290 M 05296	26.407.350	P-32
•Nota Kredit Tergugat Nomor 290 M 05304	5.884.725	P-33
Jumlah	Rp819.930.951	

c. Bahwa oleh pemotongan yang dipaksakan oleh Termohon Kasasi atas tagihan yang ada pada Termohon Kasasi, mengakibatkan Pemohon Kasasi mengalami krisis keuangan yang gawat untuk menanggulangi biaya-biaya berjalan, hutang yang jatuh tempo dan penggunaan biaya rutinitas dan operasi, sehingga Pemohon Kasasi harus mengusahakan pinjaman;

Bahwa bagaimanapun keluhan-keluhan dikemukakan/disampaikan untuk mengatasi krisis, Termohon Kasasi tidak bertindak apa-apa, hanya menganjurkan "bersabar", karena Termohon Kasasi masih dan sedang melakukan penyelidikan, tetapi penagih-penagih berdatangan minta tagihannya diselesaikan segera. Anjuran "sabar" dari staff Termohon Kasasi mulai tanggal 26 Februari 2001, sampai sekarang tetap menganjurkan "bersabar", sama sekali tidak ada penyelesaian, malahan menuduh Penggugat bersekongkol dengan "oknumnya" sendiri;

d. Bahwa untuk penanggulangan krisis keuangan yang dihadapi, Penggugat mengusahakan fasilitas pinjaman dan berhasil memperoleh dari:

- BNI Kramat Jakarta dengan bunga 21% per tahun Rp469.000.000,00
- Koperasi Kasih Jakarta, bunga 3,5% per bulan Rp350.930.951,00
- Bahwa setelah krisis keuangan sementara dapat di atasi, persoalan baru timbul yang sangat menyulitkan:
- Bunga pinjaman harus dibayar, kalau tidak, pinjaman menjadi bunga berbunga;
- Termohon Kasasi langsung juga menghukum Pemohon Kasasi

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memberi pekerjaan lagi kepada Pemohon Kasasi, akibatnya penghasilan berhenti sehingga pinjaman terus menerus membengkak, tidak tercicil dan bunga berbunga;

- Demikianlah setiap bulan kesulitan keuangan ini makin sangat menimpa dan mencekik, makin memperburuk kehidupan usaha Pemohon Kasasi bahkan telah menghancurkannya;

e. Bahwa akhirnya pinjaman dari BNI dan Koperasi Kasih dengan bunga-berbunga dari tanggal 15 September 2000, sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, jumlah pinjaman + bunga-berbunga menumpuk menjadi Rp20.805.766.439,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yaitu untuk :

- Bunga pinjaman BNI Rp2.898.099.031,00 P-53
- Bunga pinjaman dari Koperasi Rp17.087.736.457,00 P-54
- Pinjaman pokok Rp819.930.951,00;

f. Bahwa sesungguhnya jika Pemohon Kasasi, dengan bertindak arif dan bijaksana, misalnya dengan mengambil tindakan:

Mengganti pupuk KCL milik Pemohon Kasasi yang telah dipakai oleh Termohon Kasasi dengan meminjamkannya kepada PT. Cipta Niaga, dan sementara mengabaikan tuduhan/kejahatan bahwa oknum yaitu karyawan Termohon Kasasi di gudang Jaka Utama, sebelum menjadi "stock older" ditimbang terimakan, bersekongkol merugikan Tergugat, seharusnya Penggugat tidak dilibatkan dan dirugikan;

Atau untuk mengatasi krisis dengan membayar kembali biaya yang telah riel Pemohon Kasasi keluarkan untuk angkutan 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri dari :

- PPN 10% Rp260.000.000,00;
- Biaya angkutan Rp209.000.000,00;

Maka tidak akan ada kemelut yang timbul seperti ini, tuntutan menuntut tidak ada, tuduh menuduh, rugi merugikan pun tidak akan ada dan tidak timbul, dan Pemohon Kasasi sama sekali tidak dirugikan/dihancurkan;

Tetapi oleh tindakan "tidak peduli" dari management PT. Pusri/ Termohon Kasasi yang tidak bijaksana, malahan menyatakan bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab atas harga 2.000 ton pupuk KCL, yang sepenuhnya telah dijual Tergugat kembali kepada PT. Cipta Niaga, dan telah sepenuhnya menerima pembayarannya Lunas;

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah surat-surat teguran/peringatan Termohon Kasasi kirim kepada Pemohon Kasasi untuk membayar sisa hutang sangat meresahkan Penggugat, antara lain:

- Notulen Rapat 26/02/2001 hutang Rp2.200.300.000,00 P-15;
- Surat Nomor U-034/887.KU/2001 Rp2.727.800.000,00 P-49;
- Surat Nomor U-073/887.KU/2001 Rp2.727.800.000,00 P-50;
- Surat Nomor U-182/887.KU/2001 Rp1.950.300.000,00 P-51;
- Surat Nomor U-393/887.KU/2001 Rp1.909.571.837,00 P-52;
- Berita Acara Rapat 21/8/2001 hutang Rp1.855.253.774,00 P-17;
- Berita Acara Rapat 8/11/2001 hutang Rp1.849.369.049,00 P-18a;

Dari surat tegoran/peringatan di atas, dapat dilihat kerjanya Termohon Kasasi asal-asalan saja, harga pupuk dibeli termasuk PPN 2.000 ton hanya Rp2.400.000.000,00 tetapi lihat tegoran menuntut sisa hutang Rp2.727.800.000,00? Ngawur, kan!!

Tindakan Termohon Kasasi diluar batas kepada Pemohon Kasasi sebagai "anak asuh", sangat keterlaluan, tidak bersedia memperhatikan atas "ketidak adilan" dan "ketidakbenaran" telah amat sangat mematikan usaha/kehidupan Pemohon Kasasi, telah menelantarkan Pemohon Kasasi, keluarga dan karyawan Pemohon Kasasi;

Bahkan tega, keterlaluan Termohon Kasasi memaksa lagi Pemohon Kasasi membayar paksa dengan memotong tagihan-tagihan Pemohon Kasasi yang ada pada Termohon Kasasi, yang sungguh keterlaluan akhirnya menguras habis keuangan Pemohon Kasasi sebesar Rp350.930.951,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yaitu cicilan yang dipaksakan Termohon Kasasi membayar 2.000 ton pupuk yang Tergugat sendiri gunakan ??

Cicilan paksa tersebut, yaitu:

- Cicilan tgl. 28/2/2001 Rp150.000.000,00;
- Cicilan tgl. 3/3/2001 Rp100.000.000,00;
- Cicilan tgl. 15/6/2001 Rp22.948.000,00;
- Cicilan tgl. 15/6/2001 Rp17.708.113,00;
- Cicilan tgl. 20/7/2001 Rp27.910.813,00;
- Cicilan tgl. 10/8/2001 Rp26.407.250,00;
- Cicilan tgl. 23/8/2001 Rp5.884.725,00;
- Cicilan tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya Pemohon Kasasi meminjam uang dari Bank dan dari pelepas uang yang diuraikan dalam permulaan butir di atas ini.

- g. Bahwa merasakan perlakuan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang tidak dapat digambarkan dan diuraikan betapa meniksanya, Pemohon Kasasi tetap berpegang pada gugatan yang telah diajukan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK., tanggal 30 Maret 2010, yaitu sebesar Rp22.965.766.439,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan), dengan perincian sbb. :

• Pinjaman BNI	Rp 469.000.000,00;
• Pinjaman Koperasi Kasih	Rp 350.930.951,00;
• Bunga BNI 15/9/2000 sampai dengan 31/12/2008	Rp2.898.099.031,00. P-53;
• Bunga Koperasi 15/9/2000 sampai dengan 31/12/2008	Rp17.087.736.457,00. P-54;
• Keuntungan penjualan	Rp 660.000.000,00;
• Kerugian immaterial	Rp1.500.000.000,00;
Jumlah	Rp22.965.766.439,00;

- h. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 31/Pdt.G/2010., tanggal 30/3/2010. Pemohon Kasasi menerima ganti rugi Rp819.930.000,00= yang sangat tidak membantu penderitaan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi naik banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut. Pemohon Kasasi hanya mengharapkan Yth. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. merasakan beratnya penderitaan Pemohon Kasasi, supaya kiranya dapat dengan adil dan benar mempertimbangkan. Memeriksa dan mengadili keluhan Pemohon Kasasi;
- i. Bahwa oleh perbuatan sengaja dari Termohon Kasasi yang mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi, menuduh Pemohon kasasi bersekongkol dengan karyawan Termohon Kasasi dan gudang untuk merugikan Termohon Kasasi, diputusnya hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dengan tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Pemohon Kasasi dan kemudian menyeret persoalan menjadi perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Untuk pencemaran nama tidaklah berlebihan kiranya Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi Rp1.500.000.000,00;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat telah menggugat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai subjek berbeda, tetapi keduanya dalam gugatan disebut dengan nama dan alamat yang sama, sehingga telah terjadi ketidakjelasan atau kekaburan dalam gugatan, ternyata pula dalam dokumen-dokumen banding penyebutan yang sama terhadap Turut Tergugat II dan III tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. Sondang Tiurma Simbolon tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, oleh Prof. Dr. Takdir Rachmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota

Hal. 78 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:
t.t.d
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rachmadi, S.H., LL.M.
t.t.d
Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua,
t.t.d

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. M a t e r a i Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i Rp 5.000,00;
3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp489.000,00;+
J u m l a h Rp500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 3452 K/Pdt/2012